

**ANALISIS TRANSPARANSI, OPTIMALISASI DAN EFISIENSI  
PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH  
PADA DOMPET DHUAFU WASPADA**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Ramadiansi Dwi Sativa**

**NIM. 0502171060**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2021**

**ANALISIS TRANSPARANSI, OPTIMALISASI DAN EFISIENSI  
PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH  
PADA DOMPET DHUAFWA WASPADA**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S. Akun)  
Pada Program Studi Akuntansi Syariah*

**Oleh:**

**Ramadiansi Dwi Sativa**

**NIM. 0502171060**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2021**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ramadiansi Dwi Sativa  
Tempat/Tgl Lahir : Padang Halaban, 14 Januari 1999  
NIM : 0502171060  
Program Studi : (S1) Akuntansi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Alamat : Dusun I Desa Perk. Padang Halaban Kec. Aek Kuo

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **Analisis Transparansi, Optimalisasi dan Efisiensi Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah Pada Dompot Dhuafa Waspada** adalah benar karya asli saya atau penelitian saya dan bukan karya orang lain, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan an kekeliruan di dalamnya, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 12 Oktober 2021

Yang Membuat Pernyataan  
  
**Ramadiansi Dwi Sativa**  
NIM. 0502171060

## PERSETUJUAN

Skripsi berjudul:

### **ANALISIS TRANSPARANSI, OPTIMALISASI DAN EFISIENSI PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH PADA DIMPET DHUAFWA WASPADA**

Oleh:

**Ramadiansi Dwi Sativa**

**NIM. 0502171060**

*Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)  
Pada Program Studi Akuntansi Syariah*

Medan, 22 Oktober 2021

Pembimbing I



Dr. Nurlaila, SE., MA., CMA  
NIDN. 2021057503

Pembimbing II



Muhammad Ikhsan Harahap M.E.I  
NIDN. 0105018901

Mengetahui,

Ketua Jurusan Akuntansi Syariah



Dr. Hj. Yenni Samri Julianti Nst, M.A  
NIDN. 2001077903


## PENGESAHAN

Skripsi berjudul “**Analisis Transaparansi, Optimalisasi dan Efisiensi Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah Pada Dompot Dhuafa Waspada**” atas nama Ramadiansi Dwi Sativa, NIM. 0502171060 Program Studi Akuntansi Syariah telah dimunaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara-Medan pada tanggal 29 Oktober 2021. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S. Akun) pada Prodi Akuntansi Syariah.

Medan, 03 November 2021

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi  
Program Studi Akuntansi Syariah

Ketua,



**Dr.Hj.Yenni Samri Juliati Nst S.H.I.,MA**  
NIDN. 2001077903

Sekretaris




**Nurwani, M.Si**  
NIDN. 0126038901

Pembimbing Skripsi 1



**Dr. Nurlaila, SE., MA., CMA**  
NIDN. 2021057503

Penguji I



**Hendra Harmain, SE., M.Pd**  
NIDN. 2010057302

Anggota,  
Pembimbing Skripsi II



**Muhammad Ikhsan Harahap, M.E.I**  
NIDN. 0105018901

Penguji II



**Arnida Wahyuni Lubis, SE., M.Si**  
NIDN. 2016068403

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Sumatera Utara

**Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag**  
NIDN. 2023047602

## ABSTRAK

**Ramadiansi Dwi Sativa (2021), “Analisis Transparansi, Optimalisasi dan Efisiensi Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah Pada Dompot Dhuafa Waspada” dibawah bimbingan Dr. Nurlaila, SE., MA., CMA sebagai Pembimbing Skripsi I dan Muhammad Ikhsan Harahap M.E.I sebagai Pembimbing Skripsi II.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk transparansi, upaya pengoptimalisasian serta tingkat efisiensi pengelolaan zakat, infak dan sedekah pada Dompot Dhuafa Waspada. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Subjek penelitian ini yaitu pengurus LAZ Dompot Dhuafa Waspada sedangkan objeknya yaitu pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah pada Dompot Dhuafa Waspada. Teknik pengumpulan data digunakan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan metode wawancara langsung kepada pengurus Dompot Dhuafa Waspada dan dokumentasi. Hasil dari penelitian yang dilakukan pada penelitian ini yaitu 1) Dari bentuk transparansinya, Dompot Dhuafa Waspada sudah melaporkan laporan pertanggung jawabannya kepada donatur tetap yaitu laporan konsolidasi yang berisi jumlah dana-dana yang selama tiga bulan yang mereka berikan dan kemana sana dana tersebut disalurkan, kemudian kepada BAZNAS dan Kementerian Agama pertiga bulan/tahun. Akan tetapi Dompot Dhuafa Waspada belum menampilkan laporan keuangan secara keseluruhan baik itu diwebsite resmi Dompot Dhuafa Waspada. 2) Upaya dalam pengoptimalisasiannya, Dompot Dhuafa Waspada juga sudah berusaha mengoptimalkan semua dana ZIS dengan sebaik mungkin dengan mendistribusikan dana ZIS ke beberapa bidang, yaitu bidang pendidikan dan dakwah, bidang ekonomi dan pemberdayaan serta bidang sosial dan kemanusiaan. 3) Dan dilihat dari tingkat efisiensinya, Dompot Dhuafa Waspada sudah sangat efisien dalam menghasilkan output dengan menggunakan input seminimal dan seefektif mungkin. Persentasi yang dihasilkan yaitu dibawah 100% dan kurang dari 60%, sehingga dapat dikatakan Dompot Dhuafa Waspada sudah sangat efisien.

**Kata Kunci :** Transparansi, Optimalisasi, Efisiensi, Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah.

## KATA PENGANTAR

*Assalammualaikum Wr. Wb.*

Alhamdulillahirobbi'lalamin segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat, hidayah dan nikmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Transparansi, Optimalisasi dan Efisiensi Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah Pada Dompot Dhuafa Waspada**” dengan baik dan lancar. Shalawat berangkaikan salam tidak lupa penulis senantiasa curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para pengikutnya, semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di Yaumul Qiyamah, Aamiin ya Robbal'alamin.

Skripsi ini disusun dan diselesaikan untuk memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun) pada prodi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Selama penyusunan skripsi ini, penulis juga banyak memperoleh bantuan dan dukungan dari orang-orang yang luar biasa dan sangat berharga yang berupa motivasi, bimbingan, arahan serta kritik dan saran baik yang diberikan secara langsung maupun tidak langsung. Maka pada kesempatan kali ini, penulis mengucapkan ribuan terima kasih khususnya kepada kedua orang tua saya yang sangat saya sayangi dan cintai ayahanda Suasalian dan Ibunda Siti Halimah, serta Mas dan Adik tersayang Kiki Irwanda dan Tri Wahyu Aditya yang selalu mendoakan, mensupport dan menguatkan saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Tidak lupa juga, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Muhammad Yafiz, M. Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Ibu Dr. Hj. Yenni Samri Juliati Nasution, S.H.I, M. A selaku Ketua Prodi Akuntansi Syariah Universitas Islam Sumatera Utara.
4. Bapak Hendra Harmain, M.Pd selaku Sekretaris Prodi Akuntansi Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

5. Ibu Dr. Nurlaila, SE., M.A., CMA selaku dosen Pembimbing Skripsi I yang banyak memberikan bimbingan, arahan, kritik maupun saran dari mulai penyusunan skripsi ini hingga selesai.
6. Bapak Muhammad Ikhsan Harahap M.E.I selaku dosen Pembimbing Skripsi II yang juga banyak membimbing dan memberikan sarannya dalam penyusunan skripsi ini sampai dengan selesai.
7. Terima kasih juga buat para Dosen dan Staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang sudah banyak memberikan ilmu serta membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Terima kasih kepada kak Yuyun dan kak Ridha yang sudah membantu penulis dari mulai pengajuan judul proposal sampai pengerjaan skripsi ini.
9. Terima kasih kepada seluruh pengurus Dompot Dhuafa Waspada yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
10. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan saya Jurusan Akuntansi Syariah stambuk 2017 serta teman-teman AKS-B yang sudah menjadi teman dalam menempuh pendidikan, teman berjuang dalam melewati dunia perkuliahan.
11. Terima kasih kepada keluarga besar dan saudara-saudara saya yang selalu mendoakan atas kelancaran skripsi ini serta semangat yang diberikan kepada penulis.
12. Terima kasih kepada Muhammad Hafzan yang sangat rela membantu saya dalam penyusunan skripsi ini, terimakasih sudah menjadi teman yang dapat diajak sharing-sharing.
13. Terima kasih kepada teman-teman KKN 08 Desa Perjaga Kecamatan Sitelu Tali Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat yang sudah memberikan semangat dan doanya kepada penulis.
14. Terima kasih kepada teman saya Yosi Yolanda dan Rani Anggraini yang sudah memberikan semangatnya kepada penulis.
15. Terima kasih kepada kak Vina Dwi Asmara yang selalu memberikan motivasi, semangat doa juga tentunya.



16. Dan terima kasih banyak saya ucapkan untuk diri saya sendiri, karena sampai detik ini saya masih tetap semangat.
17. Serta kepada pihak-pihak yang telah mendoakan dan memberikan semangat kepada penulis yang mungkin namanya tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga semua bantuan, bimbingan, arahan, motivasi, kritik saran maupun doa yang diberikan kepada penulis, semoga amal ibadah yang nantinya akan kembali kepada yang mendoakan serta mendapat Ridho-Nya. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kesalahan, kekurangan dan jauh dari kata sempurna, untuk itu segala kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan untuk kedepannya, akhir kata penulis mengucapkan Terima Kasih.

*Wassalammualaikum Wr. Wb*

Medan, 12 Oktober 2021

Penulis,



**Ramadiansi Dwi Sativa**

**NIM. 0502171060**

## DAFTAR ISI

<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah .....	8
C. Batasan Masalah.....	8
D. Rumusan Masalah .....	8
E. Tujuan Penelitian .....	9
F. Manfaat Penelitian .....	9
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>10</b>
A. Kajian Teoritis.....	10
1. Transparansi .....	10
2. Optimalisasi .....	12
3. Efisiensi.....	15
4. Zakat, Infak dan Sedekah.....	19
a. Pengertian Zakat, Infak dan Sedekah.....	19
b. Landasan Hukum Zakat .....	27
c. Akuntansi Zakat, Infak, Sedekah Berdasarkan PSAK No. 109.....	31
d. Asas Pengelolaan Zakat .....	32
e. Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah .....	37
B. Penelitian Terdahulu .....	38
C. Kerangka Pemikiran.....	43
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>44</b>

A. Jenis Penelitian.....	44
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	44
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	45
D. Jenis dan Sumber Data.....	46
E. Teknik Pengumpulan dan Instrumen Pengumpulan Data.....	46
F. Analisis Data.....	48
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>50</b>
A. Hasil Penelitian .....	50
1. Gambaran Umum Dompot Dhuafa Waspada.....	50
a. Sejarah Dompot Dhuafa .....	50
b. Sejarah Dompot Dhuafa Waspada .....	52
c. Profil Dompot Dhuafa Waspada .....	52
d. Visi, Misi dan Tujuan Dompot Dhuafa Waspada .....	53
e. Logo Dompot Dhuafa.....	55
f. Ruang Lingkup Lembaga Dompot Dhuafa Waspada.....	56
g. Kegiatan dan Program Dompot Dhuafa Waspada .....	57
h. Struktur Organisasi Dompot Dhuafa Waspada .....	58
i. Pembagian Tugas dan Tanggungjawab Dompot Dhuafa Waspada ...	59
B. Pembahasan.....	61
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>71</b>
A. Kesimpulan .....	71
B. Saran .....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>73</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>79</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>87</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Jumlah Dana ZIS Terhimpun dan Jumlah Muzakki Tahun 2018-2020.....	7
Tabel 2.1 Interpretasi Nilai Efisiensi.....	18
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu .....	38
Tabel 3.1 Waktu Penelitian.....	45
Tabel 4.1 Laporan Konsolidasi Zakat, Infak/Sedekah, Wakaf dan Kurban.....	64
Tabel 4.2 Laporan Keuangan Zakat, Infak dan Sedekah Dompot Dhuafa Waspada.	69

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	43
Gambar 4.1 Logo Dompot Dhuafa.....	55

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan gejala sosial yang tidak hanya disebabkan oleh tingginya angka pengangguran atau etos kerja yang sangat lemah. Kemiskinan juga dapat disebabkan oleh keadaan ekonomi dan ketimpangan sosial yang terjadi di kehidupan masyarakat sehingga hal ini diperlukannya suatu sistem yang dapat menyalurkan sebagian harta dari kaum orang kaya untuk disalurkan kepada kaum yang kurang mampu sebagai cara untuk pemerataan pendapatan.

Salah satu negara dengan populasi muslim terbesar di dunia adalah Indonesia. Berdasarkan data BPS tahun 2020 yakni sebesar 87,2% atau 229 juta jiwa dari total keseluruhan yang ada yaitu 273,5 juta jiwa<sup>1</sup> hal ini memiliki potensi kekayaan yang sangat besar bila dimanfaatkan secara maksimal. Karena dalam Islam terdapat satu tombak yang diyakini dan diterima tidak hanya berdimensi vertikal (*hablun min Allah*), namun juga berdimensi horizontal (*hablun min al-nas*) yang mencakup nilai moral, sosial dan finansial.<sup>2</sup> Salah satu perintah Allah yang penting dalam ibadah dan berpengaruh besar terhadap hubungannya dengan manusia (*muammalah*) adalah perintah untuk membayar zakat.<sup>3</sup>

Dalam Al-Qur'an membayar zakat setara dengan kewajiban menegakkan shalat.<sup>4</sup> Zakat adalah ibadah wajib yang bukan hanya berhubungan dengan Allah SWT saja, tetapi juga dengan manusia. Zakat diwajibkan bagi setiap muslim khususnya yang sudah baligh, merdeka, berakal dan memiliki sumber pendapatan (harta) yang telah mencapai (nisab).

---

<sup>1</sup> BPS, *Penduduk Menurut Wilayah dan Agama yang dianut*, <https://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?tid=321&wid=0>, Diunduh 5 Maret 2019

<sup>2</sup> Junaidi Abdillah, *Revitalisasi Amil Zakat di Indonesia Telaah Atas Model-Model Kreatif Distribusi Zakat*, *Jurnal Pengembangan Masyarakat, Ijtima'iyya*, Vol.7, No. 1, Februari 2014, h. 23

<sup>3</sup> Rosyidi, Suherman., *Analisis Kritis Program Pengelolaan Dana Zakat dan Infaq dalam Membentuk Modal Sosial Masyarakat*, *Jurnal Ekonomi Syari'ah Teori dan Terapan*, Vol 5 No. 7 2018, h. 590

<sup>4</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Cet I (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2006), h. 34

Zakat dapat dimanfaatkan dan dijadikan sebagai bukti substansial dari keprihatinan umat Islam terhadap orang-orang miskin. Bagaimanapun penyisihan zakat hanya diambil dari sebagian kecil dari harta pemberi zakat (*muzakki*) yang disertai kriteria harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.<sup>5</sup>

Selain zakat, Islam juga mengajak kaum muslim beramal seperti berinfaq dan sedekah sesuai kesanggupan setiap individu. Infaq adalah suatu amal yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang dan diberi kesempatan kepada pemiliknya untuk menentukan jenis dan tingkat harta yang akan diberikan. Sedangkan sedekah adalah pemberian harta milik seseorang atau badan usaha kepada orang lain untuk kepentingan umum dengan sengaja dan tanpa dibatasi waktu dan jumlahnya.

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109 mengenai Akuntansi Zakat, Infaq, Sedekah, bahwa pengertian zakat ialah kewajiban yang wajib diberikan oleh seorang muzakki kepada mustahiq baik dilakukan secara langsung maupun melalui lembaga zakat. Sedangkan Infaq atau sedekah ialah sumbangan sukarela yang tidak ditentukan jumlah hartanya.

Hal ini juga ditegaskan dalam alquran surah At-Taubah ayat 103 yang memiliki kesinambungan dengan ayat 102 tentang sekelompok orang yang berbuat dosa atas kecintaannya terhadap harta kekayaan kemudian mereka bertaubat serta memohon ampun kepada Allah SWT. Lalu ayat 103 menjelaskan bentuk dari taubat tersebut dan kepatuhan dalam menunaikan zakat. Dengan menunaikan zakat dan sedekah maka dapat mensucikan diri dari dosa-dosa yang timbul atas kecintaan seseorang pada harta kekayaan. Dengan demikian, zakat merupakan ibadah *muamalah* yang memiliki petugas (amil) dalam penghimpunan, pengelolaan dan pendistribusian zakat kepada *mustahik*.

Potensi zakat yang begitu besar setiap tahun, bila dipenuhi maka dana yang terkumpul sebesar Rp 217 triliun setiap tahunnya. Angka ini diharapkan dapat mengatasi persoalan kemiskinan yang mencapai 27,55 juta jiwa dari

---

<sup>5</sup> Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: CV Penerbit J-ART, Cet I, 2004), h.

populasi penduduk Indonesia tahun 2020. Namun pada kenyataannya, dana zakat yang terhimpun masih jauh dari yang diharapkan.

Dari data yang diterima, Gubernur Sumatera Utara menyebutkan target untuk mengumpulkan zakat sekitar Rp 60 miliar. Sedangkan yang tercapai pada 2018 lalu, sebesar Rp 20 miliar. Sehingga hitungan capaian masih perlu ditingkatkan lagi untuk tahun ini. Potensi zakat yang demikian besar belum terealisasi. Dana zakat yang dihimpun oleh institusi pengelola zakat di Indonesia masih sangat kecil. Untuk mewujudkan harapan tersebut, partisipasi dari berbagai kalangan diharapkan menjadi bagian dari lembaga pengelola zakat. Baik lembaga pemerintah maupun lembaga swasta.

Untuk memaksimalkan potensi Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) dalam membantu masyarakat yang kurang mampu, pelaksanaan zakat dilakukan dengan dua cara yaitu dana ZIS dilaksanakan secara konsumtif dan secara produktif. Pelaksanaan dana ZIS yang dilakukan secara konsumtif adalah pengumpulan serta pedistribusian yang dilakukan dalam memenuhi kebutuhan pokok *mustahik* yang berupa pemberian sembako. Sedangkan pelaksanaan dana ZIS secara produktif adalah dilakukan dengan memberikan bantuan kepada masyarakat yang ingin membuka usaha dalam bentuk modal usaha, pembinaan, pendidikan dan lain sebagainya.

Pengelolaan zakat harus dilakukan secara professional berdasarkan prinsip-prinsip syariah yaitu amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, integritas dan akuntabilitas. Oleh sebab itu, untuk mengoptimalkan pendayagunaan zakat diperlukan pengelolaan zakat oleh lembaga amil zakat yang profesional dan dapat mengelola dengan baik dan tepat sasaran.<sup>6</sup>

Meskipun demikian penghimpunan zakat di Indonesia masih terlihat kecil. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu belum adanya kesadaran masyarakat untuk membayar zakat, selain pemahaman dan sosialisasi zakat yang masih kurang, faktor selanjutnya yaitu kepercayaan masyarakat terhadap Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) sangat rendah, keempat bentuk

---

<sup>6</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2016), Cet ke-6, h. 446



transparansi yang masih kurang didapatkan, kelima masyarakat yang masih menggunakan kebiasaan lama dalam membayar zakat secara langsung dengan memilih masjid disekitar tempat tinggal mereka tanpa melalui lembaga zakat formal misalnya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).<sup>7</sup>

Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap Organisasi Pengelola Zakat akan berdampak pada gagalnya optimalisasi terhadap potensi zakat saat ini. Untuk itu, jika OPZ ingin dipercaya oleh banyak *muzakki* maka diperlukannya sikap transparanan dalam pengelolaan zakat yang dilakukan antara penghimpun dana dan penyalur dana. Transparansi zakat sangat penting bagi setiap pihak yang memiliki kepentingan karena ketika lembaga amil zakat sudah melakukan transparansi dalam penghimpunan dan pengelolaan dana zakat, maka lembaga amil zakat tersebut dianggap sudah amanah dan dapat diandalkan, *muzakki* pun tidak akan merasa gelisah ketika mereka hendak menitipkan sebagian dari pendapatan mereka ke lembaga zakat. Pelaksanaan zakat yang baik sangat erat kaitannya dengan kepercayaan masyarakat.<sup>8</sup>

Dengan hadirnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang merupakan modifikasi dari Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, pembaharuan tersebut mengharuskan Badan Amil Zakat (BAZ) serta Lembaga Amil Zakat (LAZ) untuk bertugas secara handal dan dapat diandalkan dalam pelaksanaan Zakat, Infak, Sedekah sesuai syariat Islam. Dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 menjelaskan bahwa pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan keefektifitasan, efisiensi serta membantu pemerintah daerah dalam mensejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.<sup>9</sup> Pedoman zakat

---

<sup>7</sup> Septiarni DF, *Pengaruh Tranparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengumpulan Dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh Pada LAZ di Surabaya*, Akrujal jurnal akuntansi, Vol. 2 Februari 2011, h. 172-173

<sup>8</sup> Mahda Yusra dan Muhammad Haris Riyaldi, *Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Zakat Di Baitul Mal Aceh: Analisis Persepsi Muzakki*, Jurnal Ekonomi Islam, Vol.11, 2020, h. 156

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

lewat Undang-Undang dapat disebabkan negara telah menjamin kebebasan bagi setiap orang untuk memeluk, beribadah sesuai dengan kepercayaannya yang dianut. Penunaian zakat ialah ibadah wajib setiap muslim yang sanggup sebagai pranata sosial dengan tujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan serta mengentaskan kemiskinan yang ada di masyarakat. Dengan begitu, pedoman zakat melalui Undang-Undang dapat memberikan kontribusi besar bagi negara untuk penanggulangan kemiskinan.<sup>10</sup> Untuk mengenali sampai mana Lembaga Amil Zakat mampu menghimpun serta menyalurkan Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) yang ada, maka perlu adanya standar tata kelola yang baik, dimana salah satu indikatornya ialah efisiensi dan efektifitas untuk mengukur kinerja lembaga keuangan.<sup>11</sup>

Salah satu Lembaga Amil Zakat (LAZ) di Indonesia adalah Dompot Dhuafa. Dompot Dhuafa merupakan sebuah lembaga nirlaba milik masyarakat Indonesia yang berkhitmad mengangkat harkat sosial kemanusiaan kalangan dhuafa dengan dana ZISWAF (Zakat, Infaq, Shodaqoh, Wakaf), dan dana halal lainnya melalui perseorangan, kelompok, atau perusahaan. Lahirnya lembaga ini berawal dari watak simpati jurnalis yang banyak berinteraksi langsung dengan masyarakat kurang mampu. Parnihadi, Haidar Bagir, S. Sinan Sari Ecip dan Ari Sadewo selaku dewan pendiri Lembaga Independen Dompot Dhuafa.

Semenjak terbitnya surat kabar Harian umum Republika pada Tahun 1993, para jurnalis aktif dalam mengumpulkan zakat sebesar 2,5% dari gaji mereka, kemudian langsung diberikan kepada orang-orang miskin. Sesuai peraturan hukum yang ada, lembaga ini terdaftar di Departemen Sosial Republik Indonesia selaku organisasi yang berupa yayasan. Pendirian yayasan ini sahkan di depan notaris H. Abu Yusuf S. H bertepatan pada 14 September 1994 diumumkan dalam berita negara RI

---

<sup>10</sup> Saparuddin Siregar, *Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah*, (Medan: Wal Ashri Publishing, 2013), h. 19

<sup>11</sup> Kadry R, *Analisis Efisiensi Lembaga Amil Zakat (LAZ) di Indonesia dengan Metode data envelopment analysis (DEA)*, (Studi kasus pada Rumah Zakat, LAZIS Swadaya Ummah, Dompot Dhuafa dan YBUI BNI Tahun 2010-2012), (Skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga).

No.163/A.YAY.HKM/1996/PN JAKSEL.<sup>12</sup> Profesionalitas Dompot Dhuafa yang dipoles semakin luas berkat adanya program-program *mindfulness* dari bersifat lokal hingga nasional bahkan internasional. Tanggal 10 Oktober 2001, Dompot Dhuafa Republik disahkan kali pertama sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional (Lembaga Amil Zakat) oleh Departemen Agama RI. Lembaga Amil Zakat ini mempunyai cabang terbesar di seluruh Indonesia dan luar negeri. Di Indonesia terdapat 27 cabang dan 5 cabang tambahan berada diluar negeri. Salah satu cabang dari Dompot Dhuafa di Indonesia khususnya di Sumatera Utara yaitu Dompot Dhuafa Waspada. Dompot Dhuafa Waspada disahkan pada tahun 2011 sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) oleh pemerintah Sumatera Utara.<sup>13</sup>

Dompot Dhuafa Wapada memiliki tiga program unggulan. *Pertama*, program Pendidikan dan Dakwah. *Kedua*, program Sosial dan Kemanusiaan. *Ketiga*, program Ekonomi dan Pemberdayaan. Untuk setiap program yang ada saat ini, adapun jumlah dana Zakat, Infak, Sedekah yang disalurkan adalah untuk Pendidikan dan Dakwah sebesar Rp 528.552.125 dan untuk Ekonomi dan Sosial sebesar Rp 3.640.597.701.

Melalui cara tersebut, sebagai dana publik yang mungkin dapat mengentaskan kemiskinan, dana zakat harus dikelola sebaik mungkin. Terealisasinya transparansi, optimalisasi dan efesiensi dalam setiap aktivitas pengurus zakat dapat menjaga dan meningkatkan kepercayaan *muzakki* kepada lembaga pengelola zakat. Sementara itu, kepercayaan *muzakki* terhadap lembaga zakat menentukan minat *muzakki* untuk membayar zakat.

Adapun jumlah dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) pada Dompot Dhuafa Waspada tahun 2018-2020 yang terhimpun, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>12</sup> Profil Dompot Dhuafa Republika, <http://www.dompotdhuafa.org/> Diunduh 10 Oktober 2016

<sup>13</sup> [www.dompotdhuafa.org](http://www.dompotdhuafa.org/), diunduh pada tanggal 8 Mei 2021 pukul 21.30 WIB

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Dana ZIS Terhimpun dan Jumlah Muzakki**  
**Tahun 2018-2020**

<b>Tahun</b>	<b>Dana ZIS Terhimpun</b>	<b>Persentase Pertumbuhan</b>	<b>Jumlah Muzakki</b>
2018	2.969.780.298	-	5.351
2019	3.744.814.590	26,09%	4.660
2020	4.169.149.829	11,33%	4.181

Sumber Data: Bagian Costumer Relationship Management (CRM) Dompot Dhuafa Waspada.

Dapat dilihat dari Tabel 1.1 data penghimpunan dana ZIS pada Dompot Dhuafa Waspada tahun 2018-2020 rata-rata menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Pada tahun 2018 sebesar Rp 2.969.780.298 dengan jumlah muzakki sebanyak 5.351 orang. Tahun 2019 sebesar Rp 3.744.814.590 dengan presentasi pendapatan 26,09% dan jumlah muzakki sebanyak 4.660 orang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Tahun 2020 sebesar Rp 4.169.149.826 dengan persentase pendapatan 11,33% dan jumlah muzakki sebanyak 4.181 orang. Penurunan jumlah muzakki setiap tahunnya menurun dan di tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup drastis. Hal ini terjadi karena adanya sejumlah muzakki yang terdampak Covid-19 dan itu membuat pendapatan mereka menurun sehingga tidak lagi memberikan sejumlah harta mereka ke Dompot Dhuafa Waspada. Akan tetapi, selama pandemi Covid-19 ini terjadi ada beberapa bulan dana yang masuk dalam Dompot Dhuafa Waspada jauh lebih besar dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Hal tersebut disampaikan oleh Staf CRM (Costumer Relationship Management) yang bertugas dalam penghimpunan dana ZIS. Dalam wawancara yang dilakukan beliau mengatakan bahwa “Meskipun selama pandemi terjadi penurunan dalam penghimpunan dana ZIS, ada beberapa bulan yang dana ZIS terkumpul jauh lebih besar dari pada bulan-bulan sebelumnya. Seperti adanya sembako Covid Dompot Dhuafa Waspada

mendapatkan ratusan juta.” Beliau juga menegaskan bahwa secara global penghimpunan dana ZIS sangatlah menurun.

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijelaskan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan yang ada dengan judul skripsi **“Analisis Transparansi, Optimalisasi Dan Efisiensi Pengelolaan Zakat, Infak Dan Sedekah Pada Dompot Dhuafa Waspada.”**

### **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, adapun permasalahan yang bisa diidentifikasi pada judul skripsi Analisis Transparansi, Optimalisasi dan Efisiensi Pengelolaan Zakat Terhadap Lembaga Zakat, Infak dan Sedekah Pada Dompot Dhuafa Waspada, yaitu:

1. Tingkat potensi dalam penghimpunan dana zakat pada Dompot Dhuafa Waspada yang belum sesuai dengan apa yang diharapkan.
2. Dompot Dhuafa Waspada masih kurang transparan dalam mempublikasikan laporan keuangan serta pengoptimalisasian dana Zakat, Infak, Sedekah pada Dompot Dhuafa Waspada dalam menarik minat masyarakat yang masih rendah.

### **C. Batasan Masalah**

Mengingat keterbatasan peneliti melalui penelitiannya, maka peneliti membatasi masalah pada bentuk transparansi dana zakat, upaya pengoptimalisasian serta tingkat efisiensi dalam pengelolaan dana zakat pada Lembaga Amil Zakat, Infak Dan Sedekah di Dompot Dhuafa Waspada Tahun 2018-2020.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan diatas permasalahan yang dapat diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana bentuk transparansi dana zakat pada lembaga amil zakat, Infak dan Sedekah di Dompot Dhuafa Waspada?

2. Bagaimana upaya mengoptimisasi pengelolaan ZIS di Dompot Dhuafa Waspada?
3. Bagaimana tingkat efisiensi dalam pengelolaan dana ZIS di Dompot Dhuafa Waspada berdasarkan laporan pengumpulan dan penyalurans?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan penjasalam yang telah dipaparkan, adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bentuk transparansinya pengelolaan dana zakat pada Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah di Dompot Dhuafa Waspada.
2. Untuk mengetahui upaya pengoptimisasi pengelolaan dana ZIS di Dompot Dhuafa Waspada.
3. Untuk mengetahui tingkat efisiensi pengelolaan dana ZIS di Dompot Dhuafa Waspada berdasarkan laporan pengumpulan dan penyaluran.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Melalui penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan ilmu pengetahuan baru untuk pihak-pihak yang terkait, diantaranya:

1. Manfaat bagi penulis, penelitian ini dapat memberikan pengetahuan secara langsung mengenai transparansi, optimalisasi pengelolaan zakat dan efisiensi terhadap lembaga ZIS.
2. Manfaat bagi Dompot Dhuafa Waspada, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan mengenai gambaran tentang pengelola zakat yang transparansi yang diinginkan masyarakat sehingga menarik minat muzakki menyalurkan zakatnya.
3. Manfaat bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi atau masukan mengenai transparansi, optimalisasi pengelolaan zakat dan efisiensi terhadap lembaga ZIS.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Kajian Teoritis**

##### **1. Transparansi**

Transparansi merupakan kegiatan dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban mengenai keuangan perusahaan yang akan diberikan kepada semua pihak secara terbuka, serta keikutsertaan semua unsur dalam mengambil sebuah keputusan.<sup>14</sup>

Menurut Rahmaniar dalam Jurnal Studi Agama dan Masyarakat yang bertajuk “Menggali Potensi Umat Melalui Zakat” menjelaskan bahwa transparansi merupakan sifat keterbukaan dalam pengelolaan keuangan dengan mengikutsertakan semua unsur dan pihak dalam pengambilan keputusan untuk pelaksanaan kegiatan perusahaan.<sup>15</sup>

Sedangkan menurut Permendagri Nomor 113 tahun 2014, mengenai Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, taransparansi merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat dapat mengetahui serta mendapatkan akses yang lebih mudah dalam mencari informasi secara luas-luasnya mengenai kebijakan pemerintah/daerah serta keuangan daerah.<sup>16</sup>

Dalam melaksanakan kualitas pelayanan publik di Indonesia, Zeithaml dan Berry mengatakan bahwa penyelenggaraan pelayanan tersebut secara umum didasarkan pada UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Kebijakan transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan public masuk dalam Keputusan

---

<sup>14</sup> Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat*, (Yogyakarta : Idea Press, Cet, 1, 2011), h. 93

<sup>15</sup> Rahmaniar, “Menggali Potensi Umat Melalui Zakat (Studi Terhadap Pelaksanan Zakat Di Kota Palangka Raya)” (Sekolah Tinggi Agama islam Palangka Raya, Jurnal Studi Agama dan Masyarakat, Vol. 5, 2008), h. 15-16

<sup>16</sup> Wahyu, “Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan ALOKASI Dana Desa (ADD) di Desa Borong Pa’la’la Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa” (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makasar, 2018), h. 15-16

Menpan RI No.KEP/26/M.PAN/2/2004, sebagai landasan dalam penyelenggara pelayanan public.<sup>17</sup>

Menurut pandangan Islam, transparansi sama artinya dengan sikap jujur (siddiq). Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Al-An'am (6): 152.

وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ  
بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا  
ذَلِكُمْ وَصَّوْا بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ<sup>١٥٢</sup>

Artinya: “Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat (mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.” (Q.S. Al-An'am (6): 152).

Maksud dari ayat tersebut adalah ketika kita diamanahkan untuk mengelola harta dari seorang anak yatim, janganlah kita sekali-kali untuk mengambil harta anak yatim tanpa alasan yang jelas. Apabila kita menggunakan harta tersebut dengan baik yaitu dengan memanfaatkannya di jalan Allah seperti membayar zakatnya bila sudah mencapai nishab maka itu sangatlah boleh.

Berdasarkan definisi yang dipaparkan diatas, tidak ada ketentuan mengenai bentuk laporan keuangan yang transparan. Definisi tersebut hanya mencakup bagaimana transparansi dalam pengelolaan keuangan,

<sup>17</sup> Ahmad Hidayat, “Transparansi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Indonesia, (<http://kebijakan-publik.blogspot.co.id/2011/03/transparansi-penyelenggaraan-pelayanan.html>), diakses pada tanggal 10 Februari 2021.



bukan laporan keuangan.<sup>18</sup> Adapun ketentuan dan kriteria dari transparansi ini yaitu adanya laporan pertanggungjawaban yang terbuka, aksesibilitas dan publikasi laporan keuangan yang mudah diakses dan didapatkan.

Adapun indikator yang harus dipenuhi agar mencapai sebuah transparansi, yaitu :

1. Pertanggungjawaban dilakukan secara terbuka dimana setiap lembaga harus melaporkan kegiatan mereka kepada stakeholder.
2. Aksesibilitas dan dalam mengakses informasi dengan mudah.
3. Publikasi atas laporan keuangan yang akurat serta mudah dipahami.

Dari pemaparan transparansi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa transparansi merupakan salah satu dari bentuk keterbukaan perusahaan mengenai laporan pertanggungjawaban atas informasi yang diberikan kepada pihak yang berkepentingan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apa saja yang selama ini dilakukan oleh perusahaan yang didalamnya termasuk prosedur dan laporan keuangan perusahaan.

## **2. Optimalisasi**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) optimalisasi adalah sesuatu yang tertinggi, paling baik, sempurna, serta menguntungkan. Pengoptimalan ialah membuat sesuatu menjadi sempurna dan menjadikannya maksimal.<sup>19</sup>

Optimalisasi merupakan suatu tindakan atau proses dalam mencari, meningkatkan serta mengoptimalkan suatu cara agar ditemukannya strategi yang lebih baik daripada sebelumnya.<sup>20</sup>

Ada tiga permasalahan dalam optimalisasi yang dapat diidentifikasi, yaitu:<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup>Annisa Ningrum, "Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Laporan Keuangan" (<http://annisaningrum.blogspot.co.id/2010/07/akuntabilitas-dan-transparansi-dalam.html>), diakses pada 21 Februari 2016

<sup>19</sup> Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Gita Media Press, 2015), h. 562

<sup>20</sup> <http://repository.usu.ac.id/bitstream/3/Chapter%2011.pdf>, diakses pada tanggal 10 Juni 2016 Pukul 11.46

### 1. Tujuan

Tujuan dalam hal ini dapat berbentuk maksimalisasi yang berhubungan dengan keuntungan, penerimaan dan lainnya. Sedangkan minimalisasi pengoptimalan yang berhubungan dengan biaya, waktu, jarang dan sebagainya.

### 2. Pengambilan Keputusan

Dalam hal ini pengambilan keputusan akan dihadapkan pada beberapa pilihan. Pengambilan keputusan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan.

### 3. Sumber Daya Yang Dibatasi

Sumber daya ialah sebuah pengorbanan yang harus dilakukan dalam mencapai tujuan yang sudah direncanakan. Dengan sumber daya yang terbatas maka dibutuhkannya proses optimalisasi.

Salah satu bentuk optimalisasi dalam mengatasi tenaga kerja antara lain dengan perluasan dan pengembangan kesempatan tenaga kerja. Dengan tujuan mengurangi tingkat pengangguran yang ada. Cara yang bisa dilakukan adalah dengan meningkatkan pelatihan yang berkaitan dengan teknologi tepat guna, pengembangan kewirausahaan, ketrampilan pendukung lain, pengkajian potensi kesempatan kerja serta karakteristik pencari kerja, pembangunan pemukiman transmigrasi baru serta pembinaan. Peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja dapat dilakukan dengan pengembangan standarisasi dan sertifikasi kompetensi, peningkatan relevansi, kualitas, dan efisiensi pelatihan kerja melalui pembinaan dan pemberdayaan lembaga pelatihan kerja serta permasyarakatan nilai dan budaya produktif, pengembangan sistem dan metoda peningkatan produktivitas serta pengembangan kader dan tenaga ahli produktifitas.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Krisna Amelia Yuniar, "Optimalisasi Pengelolaan Zakat dan Efektifitas Amil Zakat terhadap Peningkatan Perolehan Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tulungagung, (Tulungagung, Skripsi Tidak Diterbitkan, 2017), h. 17

<sup>22</sup> Subandi, *Ekonomi Pembangunan*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h.111

Adapun indikator dalam optimalisasi pengelolaan zakat, yaitu:

1. Optimalisasi Pendistribusian
2. Pemerataan, Keadilan serta Kewilayahan
3. Optimalisasi Pendayagunaan atau Kemanfaatan

Sebagai seorang pemimpin harus memiliki kecakapan dan cara pandang yang luas dan tepat. Agar ketika sewaktu-waktu mengalami masa yang tidak baik akan dapat mengambil keputusan yang tepat. Keputusan yang diambil memiliki dampak yang sangat besar dimana salah sedikit saja berpengaruh pada keseluruhan proses suatu organisasi. Pemimpin harus memiliki sifat-sifat yang lebih dari pada yang lain. Sifat-sifat pemimpin tersebut adalah:<sup>23</sup>

- 1) Energi jasmani dan saraf (physical and nervous energy)

Pemimpin harus memiliki tenaga jasmani maupun rohani dengan daya tahan, ulet serta kuat baik jasmani maupun mental yang istimewa seperti tidak pernah habis dalam mengatasi segala permasalahan.

- 2) Kepastian maksud dan arah (a sense of purpose and direction)

Pemimpin harus berkeyakinan teguh akan kebenaran dan kesadaran akan tujuan arah dan tujuan organisasi dan yakin akan manfaat dari semua kegiatan yang dilakukan.

- 3) Perhatian besar (enthusiasm)

Pemimpin harus memahami tentang pekerjaan yang harus dilakukan dan tujuan yang harus dicapai dengan cara sehat, berarti, bernilai dan memberikan harapan yang menyenangkan, memberikan sukses, menimbulkan semangat, dan membangkitkan antusiasme seluruh anggota.

- 4) Persahabatan dan ketulusan (friendliness and effecttion)

Seorang pemimpin harus dapat memotivasi bawahannya untuk melakukan perbuatan yang menyenangkan semua pihak supaya dapat diarahkan untuk mencapai tujuan.

- 5) Menyatu (integrity)

---

<sup>23</sup> Inu Kencana Syafie, *Manajemen Pemerintahan*, (Jakarta: PT Perca, 2008), h. 74

Pemimpin harus terbuka, merasa utuh bersatu, sejiwa dan seperasaan dengan anak buahnya dalam satu perjuangan sehingga dapat menimbulkan kepercayaan dan rasa hormat dari bawahan.

6) Kecakapan teknis (technical mastery)

Pemimpin harus memiliki kemahiran tertentu agar ia memiliki kewibawaan dan kekuasaan dalam kepemimpinannya disuatu kelompok.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa optimalisasi ialah usaha memaksimalkan kegiatan dalam menggunakan sumber daya yang dimiliki dalam rangka untuk mencapai kondisi yang terbaik, menguntungkan sesuai dengan target yang diinginkan.

### 3. Efisiensi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) efisiensi merupakan ketepatan cara, usaha, kerja dalam menjalankan sesuatu dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga serta biaya. Efisien artinya melakukan segala sesuatu dengan benar, tepat serta akurat. Efisien juga merupakan memandangkan antara besaran *output* dan *input*. Efisien juga berkaitan dengan cara melaksanakan.<sup>24</sup>

Secara sederhana, efisiensi adalah perbandingan antara *output* dengan *input*. Suatu perusahaan atau organisasi lainnya dapat dikatakan efisien apabila:

- a) Menghasilkan *output* yang lebih besar dengan menggunakan *input* tertentu.
- b) Menghasilkan *output* tetap untuk *input* yang lebih rendah dari pada yang seharusnya.
- c) Menghasilkan produksi yang lebih besar dari penggunaan sumber dayanya.
- d) Mencapai hasil dengan biaya yang serendah mungkin.

---

<sup>24</sup> Toto Tasmara, *Membudayakan Etos Kerja Islami*, (Gema Insani Press, Jakarta: 2002), h. 106

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan. Pengukuran efisiensi digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah berupa angka-angka efisiensi yang tidak bersifat absolut akan tetapi relatif.

Perekonomian yang efisiensi ialah perekonomian yang memproduksi apa yang selama ini diinginkan banyak masyarakat dengan biaya yang relatif kecil. Jika sebuah sistem mengalokasikan sumber daya untuk memproduksi hal-hal yang tidak diinginkan masyarakat, maka dapat dikatakan sistem tersebut tidak efisien.<sup>25</sup>

Dalam Islam efisiensi adalah suatu kerja keras secara optimal sebagai jalan untuk mendapatkan keuntungan yang optimal dengan tidak mengabaikan keseimbangan (*ta'adul*) dan etika syariah. Islam memberi empat aturan dalam upaya pengoptimalisasian dan keseimbangan, yaitu dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, spesialisasi kerja, larangan terhadap riba dan larangan *israf* dan *tabzir*. *Israf* merupakan kesalahan dalam menggunakan takaran yang tepat, sedangkan *tabzir* ialah kebodohan dalam menggunakan alokasi yang tepat. Larangan *israf* dan *tabzir* menjadikan landasan pentingnya perhitungan tingkat efisiensi. Seperti dalam firman-Nya Q.S. Al-Hasyr (59): 18.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا

تَعْمَلُونَ ۝

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan." (Q.S. Al-Hasyr (59): 18)<sup>26</sup>

<sup>25</sup> Karl E. Case dan Ray C. Fair, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Edisi Kedepalan Jilid I*, Penerjemah Y. Andri Zaimur, (Jakarta: Erlangga, 2007), h. 18

<sup>26</sup> Al-quran dan Terjemahan, (Surabaya: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), h.799

Pada ayat diatas menjelaskan bahwa sesungguhnya orang yang berhemat ialah orang yang memiliki pandangan jauh dan bagus ke depan. Berhemat dalam hal ini bukan berarti ingin menumpuk kekayaan sehingga memunculkan sifat kikir individualisme, tetapi berhemat yang dimaksudkan adalah mengestimasi apa yang akan terjadi di masa yang akan datang nanti.

Berikut terdapat beberapa standar efisiensi yang akan dijelaskan:

a) Standar Teknik

Standar teknik dikembangkan oleh para insinyur dengan teknik pengukuran yang cukup eksak dengan tingkat ketelitian yang tinggi dan telah terbukti baik sehingga diterima umum. Standar teknik ini merupakan standar menjadi standar yang dipercaya untuk mengukur serta menilai tingkat keefisienan.

b) Standar Historis

Tingkat efisiensi yang telah dicapai dimasa lalu dapat digunakan sebagai dasar untuk menilai tingkat efisiensi saat ini. Pencapaian tingkat efisiensi di masa lalu adalah standar historis, seperti rasio produktivitas yang telah dicapai di masa lalu dapat digunakan sebagai dasar untuk menilai tingkat produktivitas saat inidan yang akan datang.

c) Perbandingan Dengan Organisasi Lain

Artinya bahwa dalam melakukan perbandingan dengan standar pencapaian pada organisasi lain yang bergerak di bidang yang sama serta dapat dipertimbangkan sebagai pelopor dalam bidang tersebut.

d) Pemanfaatan Utilitas

Efisiensi karyawan, peralatan, fasilitas dan lain sebagainya ditunjukkan sebagai persentase antara kapasitas yang tersedia dibandingkan dengan penggunaan kapasitas sesungguhnya atau aktual.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> I Gusti Agung Rai, *Audit Kinerja Pada Sektor Publik: Konsep, Praktik, Studi Kasus*, (Jakarta: Salemba Empat, 2008), h. 22-23

Untuk menghitung tingkat efisiensi kinerja Dompot Dhuafa Waspada, berdasarkan realisasi biaya dengan melakukan perbandingan antara realisasi belanja untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan kemudian dikalikan 100%.

Berikut ini formula dalam menghitung tingkat efisiensi:

$$\text{Tingkat Efisiensi: } \frac{\text{Realisasi Biaya Untuk Memperoleh Pendapatan}}{\text{Realiasis Pendapatan}} \times 100\%$$

**Tabel 2.1**  
**Interprestasi Nilai Efisiensi**

<b>Persentasi</b>	<b>Kriteria</b>
Diatas 100%	Tidak Efisien
90%-100%	Kurang Efisien
80%-90%	Cukup Efisien
60%-80%	Efisien
Kurang dari 60%	Sangat Efisien

Sumber : KEPMENDAGRI Nomor 690.900.327 Tahun 1996

- a. Jika diperoleh nilai kurang dari 100% ( $x < 100\%$ ) berarti efisien.
- b. Jika diperoleh nilai sama dengan 100% ( $x = 100\%$ ) berarti efisien berimbang.
- c. Jika diperoleh nilai lebih dari 100% ( $x > 100\%$ ) berarti tidak efisien.<sup>28</sup>

Dalam menentukan apakah kegiatan dalam perusahaan atau organisasi efisiensi atau tidak, maka prinsip-prinsip efisiensi harus terpenuhi. Prinsip-prinsip tersebut antara lain:

- a) Efisiensi harus dapat diukur untuk menetapkan batas antara efisien dan tidak efisien adalah ukuran normal. Ukuran ini ialah standar awal, untuk nantinya menentukan apakah suatu kegiatan tersebut

<sup>28</sup> Erma Novitasari, dkk, "Analisis Transparansi, Optimalisasi Pengelolaan Zakat Dan Efisiensi Terhadap Lembaga Zakat Infaq dan Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Ponorogo" Jurnal Ilmiah Bidang Manajemen dan Bisnis, Vol. 1, December 2018, h. 2

efisien atau tidak. Apabila tidak dapat diukur maka tidak akan diketahui apakah suatu cara kerja itu efisien atau tidak.

- b) Efisiensi mengacu pada pertimbangan rasional, artinya bahwa segala pertimbangan harus berdasarkan akal sehat, masuk akal, logis tidak emosional. Dengan pertimbangan ini, objektivitas pengukuran dan penilaian akan lebih terjamin subjektivitas pengukuran dan penilaian dapat dihindarkan sejauh mungkin.
- c) Efisiensi tidak boleh mengorbankan kualitas ataupun mutu. Kuantitas bisa saja ditinggalkan tetapi jangan sampai mengorbankan kualitasnya. Artinya bahwa jangan sampai hasil ditingkatkan akan tetapi kualitasnya rendah.
- d) Efisiensi merupakan suatu teknis pelaksanaan, hal ini dapat diusahakan seefisien mungkin, sehingga tidak terjadi pemborosan dalam menggunakan sumber daya yang ada.
- e) Dalam pelaksanaan efisiensi harus disesuaikan dengan kemampuan lembaga yang bersangkutan. Artinya bahwa penerapan disesuaikan dengan kemampuan sumber daya manusia, dana, fasilitas dan lain sebagainya.
- f) Efisiensi ada tingkatannya, yang ditentukan oleh penggolongan tingkatan efisiensi, seperti tidak efisien, kurang efisien, efisien, lebih efisien. Dalam tingkatan ini dapat menggunakan angka persentase.<sup>29</sup>

#### **4. Zakat, Infaq dan Sedekah**

##### **a. Pengertian Zakat, Infaq dan Sedekah**

Zakat merupakan pemberian harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim ataupun badan usaha lainnya untuk diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Muhammad Ghafur, *Potret Perbankan Syariah di Indonesia Terkini: Kajian Kritis Perkembangan Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Biruni Press, 2007), h. 5-6

<sup>30</sup> Muhammad Ikhsan Harahap, "Implementasi Produk Wakap Uang Melalui Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus Bank CIMB Niaga Syariah)" (Laporan Penelitian, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020), h. 35



Secara etimologi kata zakat artinya suci, berkembang dan berkah.<sup>31</sup> Apabila zakat dikaitkan dengan harta, maka dalam Islam harta yang dizakatkan akan berkembang, tumbuh, dan membawa keberkahan untuk kehidupan.<sup>32</sup>

Sedangkan menurut istilah, zakat merupakan nama untuk beberapa harta yang sudah mencapai nisabnya dan sudah memenuhi syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk dibayarkan dan diberikan kepada orang-orang yang berhak.<sup>33</sup>

Zakat merupakan ibadah *maliyyah ijtima'iyah* yang mempunyai kedudukan yang berarti serta strategis, baik dilihat dari ajaran Islam ataupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat.<sup>34</sup> Sebagai ibadah *maliyyah* memiliki ukuran serta guna sosial ekonomi atau pemerataan yang juga merupakan perwujudan solidaritas sosial, rasa kemanusiaan dan keadilan, dan bukti persaudaraan dalam Islam.<sup>35</sup>

Yusuf Al-Qardhawi (2007), menurut beliau zakat ialah sejumlah harta yang diberikan kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya dan merupakan kewajiban dari oleh Allah.<sup>36</sup> Dalam mazhab Hanafi, zakat ialah kepemilikan bagian harta tertentu dari kekayaan yang dimiliki seseorang sesuai yang telah ditetapkan Allah SWT. Dalam mazhab Maliki, zakat yaitu mengeluarkan beberapa bagian dari harta kekayaan yang sudah mencapai nisab dan dibagi kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Dengan demikian kekayaan tersebut sudah sempurna dan tidak berupa bahan tambang. Dalam mazhab Syafi'i, zakat merupakan sesuatu yang berasal dari kekayaan seseorang dengan cara tertentu. Sedangkan dalam mazhab

---

<sup>31</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Majelis Pustaka Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 1997), h.1

<sup>32</sup> M. Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 1998), h.41

<sup>33</sup> Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Dalam Zakat, Infak, Shadaqoh*, (Jakarta: Gema Insani Perss, Cet. 1, 1998), h.13

<sup>34</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Panduan Zakat Praktis*, (Jakarta, 2013), h. 1-2

<sup>35</sup> Hendra Harmain, dkk, *Akuntansi Syariah*, (Medan: Madenatera, 2019), h. 289

<sup>36</sup> Didiek Ahmad Supardi, *Sistem Lembaga Keuangan Ekonomi Islam Dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*, (Semarang: PT. Pustaka Rezeky Putra, 2013), h. 37

Hambali, zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan dari sekelompok orang tertentu dan dalam waktu tertentu. Berdasarkan dari definisi diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa zakat merupakan pemberian sebagian kekayaan seseorang yang kadar hartanya sudah mencapai *nishab* lalu diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya.

Zakat juga merupakan pemersatu antara orang kaya dan orang miskin. Seseorang yang sudah membayarkan zakatnya berarti orang tersebut terbebas dari dosa dan sifat kikir. Adapun dosa dalam hal ini yaitu tidak memakan harta yang bukan milik kita. Zakat juga dapat meningkatkan rasa solidaritas untuk saling tolong-menolong antar sesama umat muslim.<sup>37</sup>

Selain zakat, di dalam Al-Qur'an juga terdapat istilah infaq, sedekah dan haq. Pada surah At- Taubah : 34 zakat disebut dengan infaq karena pada dasarnya zakat merupakan pemberian kekayaan untuk sebuah kewajiban yang telah ditetapkan Allah SWT. Kemudian disebut sedekah karena merupakan salah satu tujuannya yaitu untuk lebih mendekatkan diri kepada\_Nya. Hal ini terdapat pada Q.S. At-Taubah (9): 60 dan 103. Lalu zakat disebut haq, karena zakat yaitu sebuah ketetapan dari Allah SWT yang harus dikeluarkan seseorang dan diberikan yang berhak menerimanya (*mustahik*).

Infaq berasal dari kata *nafaqa*, artinya sesuatu yang sudah berlalu atau habis. Secara terminologi, infaq yaitu mengeluarkan sebagian kekayaan dari pendapatan untuk kepentingan umat Islam. Bila dalam zakat terdapat *nishab*-nya maka dalam infaq tidak mengenal adanya *nishab*.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Aden Rosadi, *Zakat dan Wakaf Konsepsi, Regulasi dan Implementasi*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, Cet 1, 2019), h. 11

<sup>38</sup> Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: PT. Grafindo, 2007), h. 6

Jadi, infaq ialah pemberian harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha lainnya diluar dari zakat untuk kemaslahatan umum.

Hukum infaq yaitu *sunnah*. Dikatakan *sunnah* karena infaq tidak mengenal *nishab* dan infak dikeluarkan bagi setiap orang dengan suka rela baik yang mempunyai penghasilan besar atau kecil. Infaq juga tidak mengenal batas waktu yang ditetapkan, infaq dapat dikeluarkan kapan dan dimanapun seseorang berada.

Adapun ayat Al-Quran yang menyarankan untuk berinfaq, yaitu dalam firman Allah Q.S. Al-Baqarah (2): 261.

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ  
مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝

Artinya: “Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Mahaluas lagi Maha Mengetahui.” (Q.S. Al-Baqarah (2): 261)

Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa adapun diantara sesuatu hal yang bermanfaat untuk umat Islam yaitu mengeluarkan hartanya di jalan Allah seperti berinfaq. Hal tersebut diperumpamakan seperti seseorang yang menabur satu benih yang ditanam di tanah yang subur. Dari satu benih tersebut maka akan tumbuh batang maupun cabang-cabang lainnya. Allah juga melipat gandakan setiap pahala bagi siapa saja yang melakukan kebaikan walaupun sebesar biji zahroh.

Sedekah ialah pemberian harta ataupun non harta yang diberikan seseorang untuk kemaslahatan umum. Kata sedekah berasal

dari bahasa Arab yaitu *shadaqah* artinya tindakan yang besar.<sup>39</sup> Kata sedekah mempunyai makna yang luas. Sedekah tidak hanya bersifat materi tetapi non materi juga seperti perilaku yang dibuat seseorang dan memberikan manfaat kepada orang lain. Hukum sedekah sama halnya dengan berinfaq yaitu *sunnah*. Sedekah juga memiliki pengertian yang sama dengan infak. Adapun ayat yang menjelaskan mengenai sedekah yaitu terdapat pada Q.S. Al-Baqarah (2): 280.

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَإِنْ تَصَدَّقْتُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۗ

Artinya:“Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”. (Q.S. Al-Baqarah (2): 280).

Terdapat 2 jenis zakat, yaitu:

#### 1) Zakat Mal (Harta)

Secara bahasa zakat mal yaitu sesuatu yang diinginkan oleh seseorang untuk dapat dimiliki, dimanfaatkan dan disimpan sesuai dengan ajaran Islam. Harta yaitu sesuatu yang bisa dimiliki dan dimanfaatkan oleh setiap individu. Zakat Mal merupakan zakat yang dikenai atas harta yang dimiliki setiap orang maupun perusahaan sesuai syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan secara hukum.

#### 2) Zakat Fitrah

Zakat fitrah juga disebut dengan zakat jiwa artinya mensucikan badan dan jiwa. Zakat fitrah merupakan kewajiban setiap muslim baik yang kaya atau miski, tua dan muda untuk mengeluarkan sebagian harta yang mereka miliki pada saat bulan Ramadhan.<sup>40</sup> Zakat ini juga bisa berupa hasil pertanian, pertambangan, laut, perniagaan, hasil ternak, harta temuan emas dan perak.

<sup>39</sup> Nasrun Harun, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 88

<sup>40</sup> Hendra Harmain, dkk, *Akuntansi Syariah*, h. 278

Pada Undang-Undang No. 38 Tahun 1998 tentang Pengelolaan Zakat, zakat Mal merupakan sebagian harta dari kekayaan yang disisihkan oleh seorang muslim sesuai dengan ajaran agama yang akan diberikan untuk orang yang berhak menerimanya. Di Undang-Undang tersebut juga menjelaskan mengenai zakat fitrah.<sup>41</sup>

Ada pula tujuan dari menunaikan zakat, yaitu:

- 1) Mengangkat derajat kaum fakir miskin serta dapat menolong kehidupan mereka.
- 2) Membantu memecahkan masalah yang dihadapi oleh gharimin, ibnu sabil, mustahik dan lainnya.
- 3) Mempererat tali persaudaraan antar sesama umat muslim dan lainnya.
- 4) Membersihkan jiwa dari sifat dengki, kikir, iri bagi pemilik harta dan mengurangi kecemburuan sosial bagi orang-orang yang kurang mampu.
- 5) Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dan miskin dalam bermasyarakat.
- 6) Menciptakan rasa tanggungjawab pada diri setiap individu, terutama bagi mereka yang memiliki kekayaan berlebih.
- 7) Memberikan pelajaran bagi setiap orang untuk disiplin dalam menunaikan zakat.<sup>42</sup>

Berikut ini Rukun dan Syarat Wajib Zakat

Adapun rukun dalam menunaikan zakat yaitu adanya niat dari seseorang yang ingin menzakatkan hartanya dan berniat semata-mata hanya karena Allah SWT. ada objeknya seperti harta yang ingin dizakatkan serta adanya orang yang berhak menerima zakat tersebut.<sup>43</sup>

Ketika seseorang sudah memenuhi syarat untuk menunaikan zakat,

---

<sup>41</sup> <http://republika.co.id/berita/ps570c/pengertian-dan-macam-macam-zakat> diakses pada tanggal 27 Mei 2019 pkl.1245 WIB

<sup>42</sup> Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, *Pedoman Zakat*, (Jakarta: Departemen Agama, 1982), h.27

<sup>43</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 40

maka mereka harus melepas hak dari kepemilikan harta tersebut untuk diberikan kepada orang lain dengan ikhlas melalui lembaga pengelola zakat.

Syarat-Syarat Dalam Menunaikan Zakat, yaitu:<sup>44</sup>

- 1) Islam, artinya orang yang akan menunaikan zakat harus beragama Islam.
- 2) Merdeka, yaitu mereka yang ingin menunaikan zakat bukanlah seorang budak serta memiliki hak kebebasan untuk melaksanakan dan menjalankan seluruh syariat Islam.
- 3) Mempunyai harta berlebih dan cukup haul sehingga dapat dizakatkan.

Untuk syarat harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, yaitu:<sup>45</sup>

- 1) Halal, yaitu harta yang ingin dikeluarkan zakatnya harus diperoleh dengan cara yang baik sesuai dengan syariat Islam.
- 2) Harta Milik Penuh, yaitu harta tersebut dibawah kekuasaan dan ada hak kepemilikan penuh seseorang atas harta yang ingin dizakatkan.
- 3) Harta Tersebut Berkembang (Produktif), yaitu harta yang diberikan dapat bertambah dan berkembang jika dijadikan modal usaha.
- 4) Telah Mencapai Nisab, yaitu kadar minimal jumlah harta yang wajib dizakati sudah sesuai dengan ketentuan syara'.
- 5) Cukup Haul, yaitu jangka waktu atas kepemilikan harta pada si pemilik sudah melewati 12 bulan Qamariyah.
- 6) Terbebas Dari Utang, yaitu harta yang akan dikeluarkan zakatnya harus terbebas dari utang.

---

<sup>44</sup> Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2019), h. 261-262

<sup>45</sup> *Ibid*, h. 261

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Didin Hafidhuddin dalam bukunya yang berjudul *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, beliau berpendapat terdapat enam syarat dalam pengelolaan zakat, yaitu:<sup>46</sup>

- 1) Beragama Islam, yaitu dalam pengelolaan zakat, sudah seharusnya yang memegang peranan penting dalam hal tersebut adalah mereka yang beragama Islam.
- 2) Mukallaf, yaitu orang yang sudah dewasa, memiliki akal pikiran serta siap untuk diberi tanggung jawab dalam mengurus zakat.
- 3) Memiliki Sifat Amanah dan Jujur, yaitu sifat yang paling utama dan penting dalam pengelolaan zakat karena hal tersebut berkaitan dengan kepercayaan umat muslim. Sifat dan jujur ini berbentuk transparansi (keterbukaan) dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala dan juga ketepatan dalam penyaluran dana zakat sesuai ketentuan hukum.
- 4) Memahami dan Mengerti Hukum-Hukum Zakat, yaitu seorang muzakki harus paham dan mengerti mengenai hukum-hukum yang ada dalam pengelolaan zakat sehingga mereka dapat melaksanakan kegiatan sosialisasi tentang zakat kepada masyarakat.
- 5) Mempunyai Kemampuan Dalam Melaksanakan Tugasnya, yaitu seorang muzakki mampu dalam melaksanakan tugas tugas yang diberikan dengan sebaik mungkin.
- 6) Kesungguhan Amil Zakat Dalam Melaksanakan Tugasnya, yaitu seorang petugas pengelola zakat harus benar-benar dalam melakukan tugas yang telah diamanahkan olehnya.

---

<sup>46</sup> Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Zakat, Infak Sedekah*, (Jakarta: Gema Insani, 1998), h. 127-129

Hikmah dan Manfaat Dari Berzakat, Infak dan Sedekah, yaitu:<sup>47</sup>

- 1) Dapat membersihkan diri dari dosa-dosa atas kecintaannya terhadap harta kekayaan, membersihkan jiwa, membentuk akhlak yang mulia serta membuang penyakit hati seperti kikir, iri ataupun serakah.
- 2) Membantu, membina serta mengajak kaum yang lemah dan kurang mampu agar dapat memenuhi kebutuhan pokoknya.
- 3) Tercapainya tatanan masyarakat Islam yang berdiri di atas prinsip umat yang satu (*ummatan wahidatan*), persamaan derajat, hak dan kewajiban (*musawah*), persaudaraan Islam (*ukhuwah Islamiah*) serta tanggung jawab bersama (*takaful ijtimai*).
- 4) Mewujudkan keseimbangan dalam pendistribusian dan kepemilikan harta serta tanggung jawab individu dalam masyarakat.
- 5) Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang rukun, damai dan harmonis sehingga terlahirnya ketentraman lahir dan batin.

#### **b. Landasan Hukum Zakat**

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang kelima yang memiliki landasan hukum berdasarkan Al-Quran dan Al-Sunnah.

##### 1) Al-Quran

Surah At-Taubah (9): 103

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ

وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ<sup>١٣</sup>

Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk

---

<sup>47</sup> Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, h. 13



mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."(Q.S. At-Taubah (9): 103)

Al-Baqarah (2) : 83

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ  
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا  
قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُّعْرِضُونَ ۝۸۳

Artinya: “Dan (ingatlah) ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil, Jaganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat-baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan bertuturkatalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling (mengkikari), kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu (masih menjadi) pembangkang”.(Al-Baqarah (2): 83)

Salah satu firman Allah SWT terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah (2): 110.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ  
بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝

Artinya: “Dan laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya (pahala) di sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al-Baqarah (2): 110)

Berdasarkan pemaparan Al-Quran di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Allah SWT. Menegaskan dan mewajibkan kepada setiap muslim dan muslimah untuk mendirikan shalat dan menunaikan zakat sesuai dengan nisabnya. Sebab shalat dan zakat adalah

kewajiban yang harus dikejakan oleh umat muslim dan hukumnya wajib.

## 2) As-Sunnah

Berikut terdapat beberapa hadis yang menjelaskan tentang kewajiban menunaikan zakat, yaitu sebagai berikut:

HR. Bukhari dan Muslim

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ  
شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ  
الْمُسْلِمِينَ

“Rasulullah saw mewajibkan zakat fitrah satu sha’ kurma atau gandum, kepada budak, orang merdeka, laki-laki, perempuan, anak kecil dan orang dewasa dari umat Islam”. (HR. Bukhari dan Muslim)

HR. Ahmad dan Abu Daud

مَنْ وُلِيَ لَنَا عَمَلًا وَلَيْسَ لَهُ مَنْزِلٌ فَلْيَتَّخِذْ مَنْزِلًا أَوْ لَيْسَتْ لَهُ زَوْجَةٌ  
فَلْيَتَّخِذْ زَوْجَةً, أَوْ لَيْسَ لَهُ خَادِمًا, أَوْ لَيْسَتْ لَهُ دَابَّةٌ فَلْيَتَّخِذْ دَابَّةً,  
وَمَنْ أَصَابَ شَيْئًا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ غُلُولٌ

“Barang siapa kami angkat memangku suatu jabatan. Sedang ia belum memiliki suatu rumah kediaman, maka hendaklah ia mengambil rumah kediaman. Atau ia belum menikah, maka hendaklah ia berusaha untuk menikah. Atau ia belum memiliki seorang pembantu rumah tangga, maka hendaklah ia mencari seorang pembantu rumah tangga. Atau ia belum memiliki sebuah kendaraan, maka hendaklah ia memperoleh sebuah kendaraan, barang siapa yang mengambil sendiri lebih daripada itu, maka dia adalah penipu (koruptor)”. (HR. Ahmad dan Abu Daud)

Ayat dan hadist di atas menjelaskan tentang anjuran membayar zakat kepada setiap muslim, karena dengan membayar zakat, harta dan

dirinya menjadi bersih dari kotoran dan dosa yang menyertainya yang disebabkan oleh harta yang dimilikinya. Ayat di atas juga menyebutkan kata zakat bersamaan dengan shalat, kata zakat dan shalat disebutkan dalam Al-Qur'an sebanyak 82 kali. Dalam banyak ayat, zakat disebutkan dalam rangkaian kata yang saling beriringan dengan shalat, sehingga zakat memiliki kedudukan yang sama dengan shalat, tidak seperti kewajiban-kewajiban lainnya. Dengan penyebutan yang beriringan ini, shalat dan zakat tidak bisa di pisahkan. Oleh karena itu tidaklah seseorang diterima shalatnya manakala zakatnya tidak ditunaikan.

Adapun orang-orang yang berhak menerima zakat terdapat dalam Q.S. At-Taubah (9): 60

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاتِ قُلُوبُهُمْ فِي الرِّقَابِ  
وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝٦٠﴾

Artinya: “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (Q.S. At-Taubah (9): 60)

Dari ayat di atas dapat di jelaskan kalau yang berhak menerima zakat terdapat 8 asbab, yaitu:

- a) Fakir, ialah orang memiliki penghasilan namun tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya.

- b) Miskin, ialah seseorang yang mempunyai penghasilan tetapi selalu kekurangan dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka.<sup>48</sup>
- c) Amil, ialah seseorang yang bertugas berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, pencatatan dan penyaluran atau pendistribusian dana zakat.
- d) Mu'allaf, ialah orang yang baru masuk Islam kemudian berkomitmen tinggi untuk memperjuangkan dan menegakkan agama Islam.
- e) Riqab (Memerdekakan Budak), ialah seseorang yang sudah dijanjikan merdeka atas kebebasan oleh tuannya, bila budak tersebut mampu membayar sejumlah uang untuk tebusannya.
- f) Gharimin (Orang yang Berhutang), ialah seseorang yang mempunyai utang dan tidak sanggup untuk membayarnya.<sup>49</sup>
- g) Fisabilillah, ialah sekelompok orang yang sedang dalam perjalanan untuk kepentingan agama dan mendekati diri kepada Allah SWT seperti mendirikan masjid, madrasah dan lain-lain, artinya mereka yang berjuang untuk Agama Islam.
- h) Ibnu Sabil (Musafir), yaitu orang-orang yang bepergian dan kehabisan bekal, serta terpisah dari harta bendanya, seperti kaum pengungsi yang mengungsi karena peperangan, kerusuhan dan terpaksa meninggalkan harta bendanya, dan tidak bisa mengambilnya.<sup>50</sup>

### **c. Akuntansi Zakat, Infak, Sedekah Berdasarkan PSAK No. 109**

Standar akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah yang sampai sekarang masih digunakan Organisasi Pengelola Zakat sebagai dasar dalam melakukan pembukuan dan pelaporan keuangan yaitu PSAK

---

<sup>48</sup> Gita Anindya Putri, *Analisis Peran Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik Pada Ban Amil Zakat Nasional Sragen*, (Skripsi IAIN Surakarta, 2018), h.13

<sup>49</sup> Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung : Remaja Rosda Karya, Cet ke 6 2005), h. 287

<sup>50</sup> Gita Anindya Putri, *Analisis Peran Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik Pada Badan Amil Zakat Nasional Sragen*, h. 15

Nomor 109 tentang Akuntansi Keuangan Zakat. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109 dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada tahun 2010. Tetapi, tidak semua OPZ dapat menerapkan PSAK tersebut, karena ada beberapa faktor salah satunya adalah kesulitan pada SDM yang ada pada OPZ.

Akuntansi ZIS merupakan sebuah kegiatan akuntansi pada setiap transaksi zakat, infak, sedekah sesuai dengan syariat Islam. PSAK Nomor 109 ini dikeluarkan bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian serta pengungkapan transaksi zakat, infak dan sedekah. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) ini dapat dipakai untuk membantu amil dalam hal penerimaan maupun penyaluran ZIS yang pembentukan dan pengukuhanannya telah diatur berdasarkan undang-undang.

Pada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) menggunakan teknik akuntansi dana yaitu jumlah penerimaan zakat, infak, sedekah, hibah serta wakaf yang diterima oleh lembaga pengelola zakat. Selanjutnya total dari semua dana tersebut di salurkan ke beberapa kelompok yang membutuhkan.<sup>51</sup> Dalam penyajian dan pengelolaan zakat, terdapat lima komponen laporan keuangan yang harus disajikan, yaitu:

1. Laporan Neraca
2. Laporan Perubahan Dana
3. Laporan Perubahan Aset Kelola
4. Laporan Arus Kas
5. Catatan Atas Laporan Keuangan

#### **d. Asas Pengelolaan Zakat**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata pengelolaan berasal dari kata kelola yang berarti mengatur, melaksanakan, mengurus. Sedangkan pengelolaan yaitu sebuah proses, metode, dalam melakukan kegiatan tertentu dengan menggunakan

---

<sup>51</sup> Forum Zakat, *Pedoman Akuntansi: Organisasi Pengelola Zakat*, (Jakarta: Bidang Advokasi Forum Zakat, 2005), h. 14

tenaga orang lain dan merupakan proses yang dapat membantu dalam merumuskan suatu kebijaksanaan dan tujuan organisasi.<sup>52</sup>

Menurut Andri Soemitra dalam bukunya yang bertajuk *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, menjelaskan bahwa pengelolaan zakat merupakan proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pengelolaan zakat dilaksanakan berdasarkan pada beberapa asas, yaitu syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas.<sup>53</sup>

Pola pengelolaan zakat di Indonesia sudah dilakukan semenjak Indonesia belum merdeka. Pada saat penjajahan Belanda pelaksanaan ajaran Islam termasuk zakat diatur dalam *ordonantie* pemerintah Hindia-Belanda No. 2600 bertepatan pada 28 Februari 1905. Dalam pengaturan ini pemerintah tidak mencampuri permasalahan dalam pengelolaan zakat serta menyerahkan seluruhnya kepada umat Islam yang dilaksanakan sesuai ketentuan hukum Islam. Ketika negara merdeka, pemerintah melegalkan pengelolaan zakat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dengan keputusan menteri Agama No. 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2011 dan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 Tahun 2000 tentang pedoman teknis pengelolaan zakat.<sup>54</sup>

Bersumber dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 2 bahwa pengelolaan zakat harus berasaskan pada:

- a) Syariat Islam
- b) Amanah

---

<sup>52</sup> Hasan Asy'ari Syaikho, "Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Sadaqah Dalam Upaya Mengubah Status Mustahiq Menjadi Muzakki" (Skripsi Sosial, IAIN Walisongo Semarang, 2012), h. 57

<sup>53</sup> Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Prendamedia Group, cet 6, 2016), h. 446.

<sup>54</sup> Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan Yang Efektif*, (Yogyakarta: Idea Press, 2011), h. 14.

- c) Kemanfaatan
- d) Keadilan
- e) Kepastian Hukum
- f) Terintegrasi serta Akuntabilitas

Dalam pengelolaan anggaran maupunpun dana zakat, ketelitian pencatatan sangat berarti agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaporan keuangan khususnya. Hal ini dapat dijelaskan pada Q.S. Al-Baqarah (2): 282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَيْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَلُّوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ

وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٢٨٢

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan

benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalunya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (Q.S. Al-Baqarah (2): 282)<sup>55</sup>

Dari ayat diatas disimpulkan kalau sebenarnya Islam melindungi perekonomian umat Islam. Allah telah memerintahkan untuk melakukan pencatatan apabila terjadinya utang piutang atau transaksi lain dalam waktu tertentu. Maka sebaiknya transaksi tersebut dituliskan dalam perjanjian kemudian adanya saksi. Tujuan dari perintah surah tersebut yaitu menjaga keadilan dan kebenaran. Artinya

---

<sup>55</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Terjemah Tafsir Bil Hadis*, (Bandung: Cordoba, 2019), h. 48



bahwa, dalam ayat tersebut menekankan prinsip pertanggungjawaban untuk semua pihak yang terkait dalam proses transaksi yang dilakukan supaya tidak ada pihak yang merasa dirugikan. tidak dirugikan.

Lembaga pengelolaan zakat yang sudah berbadan hukum resmi dari pemerintah, dapat dengan mudah beroperasi serta mendapatkan beberapa keuntungan, yaitu untuk menjamin kepastian dan disiplin dalam pembayar zakat, menjaga perasaan rendah diri mustahiq bila bertemu langsung dalam menerima zakat, untuk meningkatkan efisien dan efektivitas dalam memanfaatkan dana zakat, kemudian menyebarkan syiar agama Islam dalam bentuk penyelenggaraan pemerintahan yang Islami.<sup>56</sup>

Sedangkan untuk solusi dalam mengentaskan kemiskinan, Yayasan Hidayat berpendapat dalam tentu mempunyai beberapa tujuan. Hal ini tertuang dalam bukunya yang bertajukan Zakat Profesi Solusi Mengentaskan Kemiskinan yang isinya, yaitu:

- a) Dapat meningkatkan pelayanan untuk masyarakat dalam membayar zakat yang sesuai syariat Islam.
- b) Dapat meningkatkan fungsi serta peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
- c) Dan meningkatkan hasil serta daya guna dana zakat.

Dari beberapa tujuan tersebut bisa kita ketahui bahwa sebuah lembaga zakat yang menghimpun serta mendistribusikannya dengan tepat sasaran, lembaga tersebut akan mendapatkan manfaat yang begitu besar dan mustahik pun akan mendapatkan manfaat yang begitu banyak. Dana zakat yang dikelola, diawasi serta dilakukan dengan maksimal melalui berbagai cara dalam memberdayakan

---

<sup>56</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 126.

mustahiq diharapkan kedepannya melalui pemberdayaan tersebut menjadikan mereka seorang muzakki.<sup>57</sup>

Dari pemaparan di atas disimpulkan bahwa pengelolaan zakat merupakan suatu kegiatan dalam perencanaan, pengorganisasian, pengawasan serta pengendalian dalam pengelolaan dan penyaluran dana zakat agar tetap sasaran.

#### **e. Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah**

Selain menerima dana zakat, Dompot Dhuafa Waspada juga menerima dana infak, sedekah serta dana sosial keagamaan lainnya. Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah dan dana sosial keagamaan ini dilakukan sesuai dengan syariat dan hukum Islam. Pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah dilakukan dengan berpegang pada prinsip-prinsip yang ada, yaitu:

- 1) Prinsip kepercayaan keagamaan, bahwa orang yang membayar zakat merupakan salah satu manifestasi dari keyakinan agamanya.
- 2) Prinsip pemerataan serta keadilan, ialah dengan membagi kekayaan yang sudah dititipkan oleh Allah kepada manusia untuk diberikan secara merata dan adil kepada orang lain yang membutuhkan.
- 3) Prinsip produktivitas, ialah prinsip yang menekankan zakat wajib untuk dikeluarkan sebab kepemilikan harta tersebut sudah menghasilkan produk dalam jangka waktu tertentu.
- 4) Prinsip kebebasan, ialah zakat hanya dibayar oleh orang yang sudah bebas/merdeka (hurr).
- 5) Prinsip etika dan kewajaran, bahwa zakat tidak diambil dengan cara semabrangan, melainkan sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan pemerintah.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> Yayasan Hidayat, *Zakat Profesi Solusi Mengentaskan Kemiskinan*, (Bandung: Mulia Press, 2008), h. 145

Pengelolaan dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) pada Dompot Dhuafa Waspada yaitu terdapat tiga proses. Pertama, penjemputan yaitu amil datang langsung kepada donatur-donatur yang ingin memberikan dananya kepada Dompot Dhuafa Waspada. Kedua, cash ke kantor yaitu para donatur dapat datang langsung ke kantor Dompot Dhuafa Waspada untuk meberikan dana mereka. Ketiga, transfer yaitu untuk para donatur yang tidak ingin datang langsung ke kantornya dan tidak mau ribet dapat mentransferkan jumlah dana yang akan mereka donasikan kepada Dompot Dhuafa Waspada. Ketika donatur sudah mentransfeernya, mereka harus mengirimkan bukti transfer mereka ke CRM, kemudian CRM akan mencatatnya dan hal ini merupakan salah satu bentuk dari pertanggungjawaban Dompot Dhuafa Waspada. Ketiga proses tersebut sudah disatukan dalam satu aplikasi, aplikasi ini bertujuan untuk menjumlahkan seluruh jumlah penghimpunan dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS).

## B. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian terdahulu sebagai salah satu perbandingan dan tolak ukur serta sebagai referensi untuk mempermudah penulis dalam menyusun penelitian. Penulis sebelumnya juga sudah menganalisis serta memilah dari berbagai penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian.

**Tabel 2.2**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama	Judul	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian
1	Erma Novitasari, Titi Rapini dan Riawan	Analisis Transparansi, Optimalisasi Pengelolaan Zakat	Jenis penelitian ini menggunakan kualitatif dan	dapat disimpulkan bahwa Pendistribusian Zakat, Infaq, dan Shodaqoh masih memprioritaskan

<sup>58</sup> Kurnia, H. Hikmat, H. A, Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*,h. 9

	(2018)	Dan Efisiensi Terhadap Lembaga Zakat Infaq dan Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Ponorogo	kuantitatif	fakir, miskin, fisabilillah. Namun pada kenyataanya juga memperhatikan amil dan muallaf. Tingkat efisiensi dari dua tahun LAZISMU ini sudah dikatakan sangat efisien karena dibawah 100% dan kurang dari 60%. Menurut hasil wawancara kenaikan ditahun 2018 disebabkan karena adanya penambahan Sumber Daya Manusia. <sup>59</sup>
2	Rifdaningsi (2020)	Optimalisasi Pengelolaan Zakat Pada BAZNAS terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Kota Parepare	Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif	Adapun hasil dari penelitian ini adalah bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh BAZNAS kota Parepare untuk mengoptimalkan pengumpulan dana zakat profesi cukup memadai, namun masih ditemukan berbagai permasalahan terkait dengan dana zakat yang terkumpul. Dana zakat yang terkumpul masih jauh dari target yang

<sup>59</sup> Erma Novitasar, dkk, "Analisis Transparansi, Optimalisasi Pengeolaan Zakat dan Efisiensi Terhadap Lembaga Zakat, Infaq dan Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Ponorogo" *Jurnal Ilmiah Bidang Manajemen dan Bisnis*, Vol. 1, No. 2, Desember 2018, h. 1-9.

				diharapkan dari potensi zakat yang ada sehingga BAZNAS kota Parepare perlu menambah jumlah UPZ bagi instansi serta mengaktifkan UPZ yang sudah dibentuk dan memperbanyak sosialisasi. <sup>60</sup>
3	Margi Lestari Bagus Permadi (2018)	Analisis Efisiensi Pengelolaan Dana Zakat, Infak dan Sedekah Pada Organisasi Pengelolaan Zakat di Indonesia Studi Kasus Pada BAZNAS dan Dompot Dhuafa Republika Periode 2011-2015	Jenis penelitian yang dilakukan adalah kuantitatif dengan format deskriptif.	Dalam periode 2011-2015 tingkat efisiensi BAZNAS mencapai 100%. Hal ini menunjukkan BAZNAS sudah efisien secara maksimal. Dan pada Dompot Dhuafa Republika sudah mencapai tingkat efisiensi 100%. Namun ditahun 2015 terjadi inefisiensi di antara kedua organisasi pengelola zakat. Adapun faktor inefisiensi pada BAZNAS karena beberapa variabel yang tidak mencapai <i>achieve</i> 100% anantara aset lancar, aset tidak lancar, biaya operasional, dan penerimaan dan

<sup>60</sup> Rifdaningsi, "Optimalisasi Pengelolaan Zakat Pada BAZNAS Terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Kota Parepare" (Tesis, Program Pascasarjana IAIN Parepare, 2021), h. 116.

				infak/sedekah serta penyaluran dana zakat. <sup>61</sup>
4.	Mahda Yusra dan Muhammad Haris Riyaldi (2020)	Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Zakat di Baitul Mal Aceh: Analisis Persepsi <i>Muzakki</i> .	Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan instrumen kuesioner.	Hasil dari analisis deskriptif menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat dikategorikan sudah baik. Dalam penelitian tersebut <i>muzakki</i> menilai bahwa pengelolaan zakat di Baitul Mal Aceh telah mengimplementasikan transparansi dan akuntabilitas dengan baik. <sup>62</sup>
5.	Irma Faikhotul Hikmah dan Atina Shofawati (2020).	Analisis Efisiensi 7 Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) Nasional Menggunakan Data Evelopment Analysis (DEA).	Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif non-parametrik dengan teknik pengambilan sampel menggunakan <i>Purposive Sampling</i> .	Pada penelitian ini hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum tingkat efisiensi pada pendekatan intermediasi lebih tinggi dari tingkat efisiensi menggunakan pendekatan produksi. Terdapat 1 <i>Decision Making Unit</i> (DMU) inefisien pada pendekatan

<sup>61</sup> Margin Lestari Bagus Permadi, "Analisis Efisiensi Pengelolaan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah Pada Organisasi Pengelolaan Zakat di Indonesia Studi Kasus Pada BAZNAS dan Dompot Dhuafa Republika Periode 2011-2015" (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018), h. 73.

<sup>62</sup> Mahda Yusra dan Muhammad Haris Riyaldi, "Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Zakat di Baitul Mal Aceh: Analisis Persepsi *Muzakki*" *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 11, No. 2, 2020, h. 2.

				intermediasi dan 10 DMU inefisien pada pendekatan produksi. <sup>63</sup>
--	--	--	--	---

Adapun persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu diantaranya yang dilakukan oleh Erma Novita Sari dkk (2018) adalah sama-sama membahas tentang bentuk transparansi, optimalisasi, dan efisiensi pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah (ZIS). Dengan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Sedangkan perbedaannya terdapat pada objek penelitian dan penelitian beliau hanya menggunakan data keuangan selama 2 tahun. Penelitian yang dilakukan oleh Rifdningsi (2020) adalah untuk penelitian ini sama-sam membahas mengenai optimalisasi pengelolaan zakat. Perbedaannya penelitian beliau hanya membahas tentang optimalisasi zakatnya saja, objek penelitian yang berbeda dan metode penelitian kualitatif. Penelitian yang dilakukan oleh Margin Lestari Bagus Permadi (2018) yaitu sama-sama membahas mengenai efisiensi pengelolaan dana ZIS. Perbedaannya penelitian beliau menggunakan dua objek penelitian yang berbeda dengan metode kuantitatif dan hanya membahas bagaimana efisiensi pengelolaan ZIS. Penelitian yang dilakukan oleh Mahda Yusra dan Muhammad Haris (2020) adalah sama-sama meneliti satu objek penelitian dan mengenai transparansi pengelolaan zakat. Perbedaannya objek penelitian dan metode penelitian. Penelitian Irma Faikhotul Hikmah dan Shofawati (2020) adalah sama-sama membahas mengenai efisiensi pengelolaan zakat. Perbedaannya adalah objek penelitian, metode penelitian.


---

<sup>63</sup> Irma Faikhotul Hikmah dan Atina Shofawati, “Analisis Efisiensi 7 Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ) Nasional Dengan Menggunakan Data Envelopment Analysis (DEA)” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 7, No. 6, Juni 2020, h. 5.

### C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran Analisis Transaransi, Optimalisasi dan Efisiensi Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah Pada Dompot Dhuafa Waspada, bertujuan untuk mengetahui prinsip keterbukaan (transparansi) dalam penghimpunan, upaya pengelolaan dana zakat, pendistribusian dana zakat kepada *mustahik*, serta tingkat efisiensi zakat pada Dompot Dhuafa Waspada. Dengan melalui Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Waspada sebagai lembaga yang menghimpun dana ZIS untuk digunakan dalam pemberdayaan masyarakat miskin agar dapat meningkatkan taraf ekonomi masyarakat.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat digambarkan sebuah kerangka pemikiran, yaitu:



Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Adapun jenis penelitian yang dilakukan yaitu penelitian kualitatif dengan menggunakan data kuantitatif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang datanya dikumpulkan dalam bentuk kata-kata, gambar yang menggambarkan suatu fenomena atau fakta yang diteliti secara alamiah.<sup>64</sup> Sedangkan Menurut Lexy J. Moleong dalam bukunya yang berjudul *Metodologi Penelitian Kualitatif*, bahwa penelitian kualitatif ialah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan sebuah data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis dan lisan dari beberapa orang dan perilaku yang diamati secara langsung.<sup>65</sup> Sedangkan data kuantitatif merupakan jenis data penelitian yang dapat diukur, dihitung dan dapat dideskripsikan menggunakan angka yang dilakukan secara objektif.<sup>66</sup>

Pada penelitian ini, data yang dihasilkan berupa data deskriptif. Data deskriptif adalah data yang dilihat, diamati serta didengar, sehingga menghasilkan sebuah kata-kata dari pengamatan yang dilakukan secara langsung. Adapun data yang terkait digunakan pada transparansi, optimalisasi pengelolaan zakat dan efisiensi dana zakat.

#### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

##### **1. Lokasi Penelitian**

Lokasi yang dipilih penulis sebagai tempat penelitiannya adalah di LAZNAS Dompot Dhuafa Waspada Medan Jalan Kapten Muslim, Medan Komp. Kapten Muslim Business Point Blok E No.17 Sei Sikambing C. II, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara 20122.

---

<sup>64</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: ALABETA Cet ke-26, 2019), h. 9

<sup>65</sup> Lexy J. Moleong, dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), h. 3

<sup>66</sup> Nur Ahmadi Bi Rahmani, *Metode Penelitian Ekonomi*, (Medan, FEBI UINSU Press, 2016), h. 7

## 2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan dari penyusunan proposal sampai Oktober 2021.

**Tabel 3.1**  
**Waktu Penelitian**

No	Kegiatan	Tahun 2020	Tahun 2021							
		Des	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt
1	Pengajuan Judul Proposal									
3	Bimbingan Proposal Skripsi									
4	Persetujuan Seminar Proposal									
5	Seminar Proposal									
6	Penelitian									
7	Sidang Munaqasah									

## C. Subjek dan Objek Penelitian

### 1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ialah pihak yang memiliki data mengenai variabel-variabel yang diteliti. Adapun subjek penelitian yang dapat dijadikan sumber data untuk mendapatkan informasi dalam penelitian ini yaitu berfokus pada pengurus LAZ Dompot Dhuafa Waspada bagian keuangan, pendistribusian dana zakat dan pelaporan Dompot Dhuafa Waspada.

### 2. Objek Penelitian

Objek penelitian ialah sesuatu yang menjadi perhatian dan sasaran di dalam penelitian agar mendapatkan sebuah jawaban ataupun solusi dari permasalahan yang terjadi. Objek pada penelitian ini adalah pengelolaan dana Zakat, Infak, Sedekah pada Dompot Dhuafa Waspada.

## **D. Jenis dan Sumber Data**

### **1. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini adalah hasil wawancara kepada Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Waspada yang dilakukan secara langsung terkait dengan permasalahan yang dibutuhkan dalam penelitian.

### **2. Jenis Data**

Berikut terdapat dua jenis sumber data dalam penelitian ini, yaitu:<sup>67</sup>

#### **a) Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara yang dilakukan kepada pihak yang bersangkutan dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian.<sup>68</sup> Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sedekah pada Dompot Dhuafa Waspada untuk mendapatkan sebuah data serta informasi yang relevan.

#### **b) Data Sekunder**

Data sekunder adalah data maupun dokumen yang telah tersedia sehingga peneliti dapat memanfaatkan data tersebut dengan baik serta sesuai kebutuhan. Data sekunder dalam penelitian ini dapat berupa data yang berbentuk laporan keuangan dana zakat Dompot Dhuafa Waspada tahun 2018-2020, gambaran profil Dompot Dhuafa Waspada serta data-data lain yang nantinya diperlukan terkait dalam penelitian ini.

## **E. Teknik Pengumpulan dan Instrumen Pengumpulan Data**

Untuk mengumpulkan data-data serta informasi yang akurat dan relevan, peneliti menggunakan teknik dan instrumen pengumpulan data untuk mendukung dan memperkuat analisisnya. Dalam penelitian kualitatif, prosedur penelitiannya menggunakan prosedur analisa. Sedangkan dalam

---

<sup>67</sup> Arfan Ikhsan, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif, Dan R & D*, (Bandung: ALFABETA, 2010), h. 35.

<sup>68</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Depok: Kencana Cet ke-9, 2005), h.132

penelitian kuantitatif, penelitian akan menggunakan instrumen untuk mengumpulkan data.

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam mendukung dan memperkuat analisisnya, yaitu:

### **1. Metode Wawancara (Interview)**

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak melalui tanya jawab, yaitu pewawancara (*interviewer*) orang yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) orang yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan.<sup>69</sup> Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara terstruktur, yaitu peneliti menetapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan untuk mendapatkan jawaban.

Teknik wawancara yang peneliti gunakan dalam penelitiannya adalah secara terstruktur (tertulis) yaitu dengan menyusun terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada pihak yang akan diwawancarai. Hal ini dilakukan agar dalam melakukan wawancara lebih terarah dan fokus pada tujuan awal serta menghindari dari pembicaraan yang melebar.<sup>70</sup>

Adapun metode wawancara yang dilakukan untuk mendapatkan informasi dengan mewawancarai Kepala Bidang Keuangan dan Staff Pengolahan data di Dompot Dhuafa Waspada.

### **2. Dokumentasi**

Teknik dokumentasi merupakan teknik penelusuran data yang dilakukan peneliti melalui data yang telah tersedia diperusahaan. Data ini biasanya berupa benda-benda tertulis seperti agenda kegiatan, majalah, buku-buku, notulen rapat dan lain sebagainya yang terkait dengan penelitian.<sup>71</sup>

---

<sup>69</sup> Lexy J.Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 135.

<sup>70</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002, Cet. XII), h. 203

<sup>71</sup> *Ibid*, h.149

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode ini digunakan untuk membantu proses penelitian, sehingga dapat memecahkan masalah yang diteliti. Data yang digunakan adalah hal ini berupa dokumen terkait dengan Profil Dompot Dhuafa Waspada, Dokumen Penilaian, Struktur Perusahaan, Jumlah Penerimaan Dana Zakat, laporan dan data yang berkaitan dengan Zakat, Infaq dan sedekah serta foto-foto dokumenter lainnya.

## **F. Teknik Analisis Data**

Analisis data merupakan proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah untuk dibaca serta diinterpretasikan. Dalam analisis data kualitatif pengolahan datanya tidak menggunakan teknik statistik sehingga hasil analisis jawaban responden terdapat pernyataan yang diajukan tidak terikat dengan skor, akan tetapi dideskripsikan dalam suatu penjelasan dalam bentuk kalimat. Sedangkan dalam penelitian kuantitatif, teknik analisis data menggunakan statistik.

Setelah peneliti memperoleh data yang diperlukan, maka langkah selanjutnya adalah mengelola data-data tersebut. Sutrisno Hadi mengemukakan bahwa ada beberapa alur kegiatan dalam analisis data, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (verifikasi).<sup>72</sup>

### **1. Reduksi Data**

Reduksi data artinya proses pemilihan, memfokuskan pada hal-hal yang paling penting serta penyederhanaan dan pengabstrakan data. Semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data nya akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu dilakukannya analisis data dengan mereduksinya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencari data kembali jika diperlukan nantinya.

---

<sup>72</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1994), h. 78.

## **2. Penyajian Data**

Penyajian data adalah kegiatan mendeskripsikan atas sekumpulan informasi tersusun yang kemungkinan memberikan adanya penarikan kesimpulan serta pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif dapat disajikan dalam bentuk teks naratif, yang bertujuan untuk menggabungkan informasi yang telah tersusun dalam bentuk yang padu serta sangat mudah dipahami. Sedangkan dalam penelitian kuantitatif penyajian data dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, phi chard, pictogram ataupun lainnya.

## **3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi**

Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah kegiatan akhir dari sebuah penelitian kualitatif. Artinya bahwa peneliti harus sampai pada sebuah kesimpulan serta verifikasi. Untuk kesimpulan di sini masih bersifat sementara dan akan berubah sampai ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Akan tetapi, apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten ketika peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang sejak awal telah dirumuskan, akan tetapi mungkin saja tidak, karena sudah diketahui bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Gambaran Umum Perusahaan**

###### **a. Sejarah Dompot Dhuafa**

Dompot Dhuafa Republik merupakan lembaga nirlaba milik masyarakat Indonesia yang berkhidmat mengangkat harkat sosial kemanusiaan kaum dhuafa melalui dana Zakat, Infak, Shadaqah, Wakaf (ZISWAF) serta dana sosial lainnya yang bersumber dari perorangan, kelompok, perusahaan/lembaga maupun pemerintahan. Lahirnya Dompot Dhuafa berawal dari empat kolektif komunitas jurnalis yang banyak berinteraksi dengan banyak masyarakat miskin dan sering bertemu dengan orang-orang kaya. Melihat kondisi masyarakat miskin di Indonesia yang cukup memprihatinkan, dibentuklah manajemen galang kebersamaan yang bermaksud untuk siapa saja yang peduli dengan nasib para kaum dhuafa. Gagasan tersebut dipelopori empat wartawan koran Republika yaitu Parni Hadi, Haidar Bagir, S. Sinansari Ecip, dan Eri Sudewo yang berpadu sebagai dewan pendiri lembaga independen Dompot Dhuafa Republika.

April 1993, koran Republika melaksanakan promosi untuk surat kabar yang baru terbit tiga bulan di stadion Krisdosono, Yogyakarta. Promosi tersebut dilakukan untuk menarik pelanggan baru, serta untuk menarik minat masyarakat Yogya untuk membeli saham Harian Republika. Dalam acara tersebut dihadiri oleh Pimpinan Umum/Pemred Republika Parni Hadi, Dai Sejuta Umat, alm. Zainuddin MZ dan Raja Dangdut yaitu H. Rhoma Irama beserta awak pemasaran Republika. Acara tersebut dikemas sebagai gabungan antara dakwah dan entertainment. Turun dari panggung, para rombongan Republika dari Jakarta diajak makan di restoran Bambu Kuning. Di situlah bergabung teman-teman dari Corps Dakwah

Pedesaan (CDP) di bawah pimpinan Ustadz Umar Sanusi serta binaan pegiat dakwah di daerah miskin Gunung Kidul, alm. Bapak Jalal Mukhsin.

Pimpinan CDP melaporkan kegiatan mereka yang meliputi mengajar ilmu pengetahuan umum, ilmu agama Islam dan pemberdayaan masyarakat miskin. Ketika Parni Hadi bertanya berapa gaji mereka per bulan, lalu dijawab, “Masing-masing menerima enam ribu rupiah sebulan” beliau tercengang dan kaget tidak percaya akan hal itu. Parni Hadi bertanya lagi, “Dari mana sumber dana itu?” Itu uang yang sengaja disisihkan oleh para mahasiswa dari kiriman orang tua mereka. Seperti tercekik, Parni Hadi menukas, “Saya malu, mohon maaf, sepulang dari Yogyakarta saya akan membuat sesuatu untuk membantu teman-teman.” Zainuddin MZ juga menambahkan “Saya akan bantu carikan dana.” Mereka segera beraksi karena, Rp 6.00 adalah jumlah yang kecil untuk ukuran Yogyakarta, apalagi untuk ukuran Jakarta, sangat-sangat kecil. Apalagi uang tersebut dari upaya penghematan hidup para mahasiswa.

Peristiwa tersebutlah yang menginspirasi lahirnya Dompot Dhuafa Republika. Dari penggalangan dana internal, Republika mengajak segenap masyarakat untuk ikut menyisihkan sebagian kecil dari penghasilannya. Pada 2 Juli 1993, sebuah rubrik di halaman muka Harian Umum Republika dengan tajuk “Dompot Dhuafa” dibuka. Pada tanggal ini kemudian ditandai sebagai hari jadi Dompot Dhuafa Republika. Rubrik “Dompot Dhuafa” mendapat sambutan luar biasa, yang ditandai dengan adanya kemajuan yang signifikan dari pengumpulan dana masyarakat. Maka muncul kebutuhan untuk memformalkan aktivitas yang dikelola Keluarga Peduli di Republika.

Pada 4 September 1994, Yayasan Dompot Dhuafa Republika didirikan. Profesionalitas Dompot Dhuafa terasa semakin meluasnya program kepedulian dari yang awalnya hanya bersifat lokal menjadi nasional bahkan internasional. Tidak hanya berfokus pada bantuan



dana bagi kalangan kurang mampu dalam bentuk tunai, Dompot Dhuafa juga mengembangkan bentuk program yang lebih luas seperti bantuan ekonomi, kesehatan, pendidikan serta bantuan bencana. Pada tanggal 10 Oktober 2001, Dompot Dhuafa Republika untuk pertama kalinya dikukuhkan oleh pemerintah sebagai Lembaga Zakat Nasional (Lembaga Amil Zakat) oleh Departemen Agama RI. Pembentukan yayasan ini dilakukan di hadapan notaris H. Abu Yusuf, SH pada 14 September 1994, dan kemudian diumumkan dalam Berita Negara RI No.163/A.YAY.HKM/1996/PNJAKSEL.

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, Dompot Dhuafa merupakan institusi pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat Indonesia. Pada tanggal 8 Oktober 2001, Menteri Agama Republik Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan nomor 439 tahun 2001 mengenai Pengkuhan Dompot Dhuafa Republik sebagai Lembaga Amil Zakat tingkat nasional.

#### **b. Sejarah Dompot Dhuafa Waspada**

Dompot Dhuafa Waspada merupakan lembaga amil Zakat, Infak dan Sedekah cabang Dompot Dhuafa Republika di Sumatera Utara yang berada di Jalan Kapten Muslim, Medan Komp. Kapten Muslim Business Point Blok E No. 17. Pada awalnya Dompot Dhuafa Waspada bernama Yayasan Peduli Umat Waspada. Pada tahun 2011 Yayasan Peduli Umat Waspada ini berganti nama menjadi yang sekarang lebih dikenal dengan Dompot Dhuafa Waspada. Di tahun 2013, Dompot Dhuafa Waspada ditetapkan sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional yang berada di Provinsi Sumatera Utara.

#### **c. Profil Dompot Dhuafa Waspada**

Nama Lembaga : Dompot Dhuafa Waspada

Alamat : Jl. Kapten Muslim, Komp. Kapten Muslim  
Busines Point Blok E No. 17 Provinsi Sumatera  
Utara.

Telp : (061) 42566777

Cabang Kantor

1. Jl. Brigjend Katamso No. 1 Medan

Telp : (061) 4511936

2. Jl. SM. Raja Komp. Perum Labusona Residence Labuhanbatu

Telp : (0624) 2603993

#### **d. Visi, Misi dan Tujuan Dompot Dhuafa Waspada**

##### **1. Visi**

Terwujudnya masyarakat dunia yang berdaya melalui pelayanan, pembelaan dan pemberdayaan yang berbasis pada sistem yang berkeadilan.

##### **2. Misi**

1. Menjadi gerakan masyarakat dunia yang mendorong perubahan tatanan dunia yang harmonis.
2. Mendorong sinergi dan penguatan jaringan kemanusiaan dan pemberdayaan masyarakat dunia.
3. Mengokohkan peran pelayanan, pembelaan dan pemberdayaan.
4. Meningkatkan kemandirian, independensi dan akuntabilitas lembaga dalam pengelolaan sumber daya masyarakat dunia.
5. Mentransformasikan nilai-nilai untuk mewujudkan masyarakat religius.

##### **3. Tujuan**

1. Terwujudnya organisasi Dompot Dhuafa dengan standar organisasi global.
2. Terwujudnya jaringan dan akiansi strategis dunia yang kuat.
3. Terwujudnya perubahan sosial melalui advokasi multi-stakeholder dan program untuk terciptanya kesejahteraan masyarakat dunia.

4. Menjadi lembaga filantropi Islam internasional yang transparan dan akuntabel.
5. Membangun sinergi dan jaringan global.
6. Terwujudnya jaringan dan aliansi strategis dunia yang kuat.
7. Menjadi lembaga rujukan di tingkat global dalam program kemanusiaan dan pemberdayaan.
8. Meningkatkan kualitas dan akses masyarakat terhadap program pelayanan, pembelaan dan pemberdayaan.
9. Pengokohan peran advokasi untuk mewujudkan sistem yang berkeadilan.
10. Memperkuat volunteerism dan kewirausahaan sosial dimasyarakat.
11. Menumbuhkan kepemilikan asset dimasyarakat melalui pengembangan industri kerakyatan.
12. Terwujudnya tata kelola organisasi berstandar internasional.
13. Terwujudnya kemandirian organisasi melalui intensifikasi, ekstensifikasi dan diverifikasi sumber daya organisasi.
14. Terpeliharanya independensi lembaga dari intervensi pihak lain dan conflict of interest dalam pengelolaan lembaga.
15. Menumbuh kembangkan semangat inklusifitas dan altruisme.
16. Membangun komunitas berbasis masjid.
17. Melahirkan kader dakwah.
18. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menerapkan nilai dasar Islam dalam kehidupan sehari-hari.

#### e. Logo Dompot Dhuafa



Gambar 4.1 Logo Dompot Dhuafa

Perubahan logo Dompot Dhuafa diumumkan secara resmi dalam acara Penganugerahan DD Award 2010 yang dilaksanakan di Auditorium Graha Bakti Budaya, Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat dan bertepatan pada hari ulang tahun DD tanggal 2 Juli 2010. Adapun maksud dari perubahan logo tersebut yaitu pertanda bahwa DD akan berkembang menjadi lebih dinamis namun tetap menjaga nilai-nilai yang sudah dipegang selama ini yakni berbagi dan memberdayakan kaum dhuafa. Filosofi dari dua mata kail (pancing) yaitu mata pancing pertama bermakna bahwa Dompot Dhuafa sebagai lembaga ZISWAF yang harus menarik dana dari orang-orang yang memiliki harta berlebih dengan cara yang baik. Mata pancing kedua yaitu memiliki arti bahwa dana yang terkumpul dari para donatur, dermawan dan lainnya harus dapat bermanfaat untuk pemberdayaan masyarakat agar kaum dhuafa lebih sejahtera.

Perubahan logo tersebut memberikan tanda bahwa Dompot Dhuafa akan berkembang dan menjadi lembaga amil zakat yang dinamis namun tetap menjaga nilai-nilai yang sudah dipegang selama ini yaitu saling berbagi dan memberdayakan kaum dhuafa. Logo yang semula gambar dua mata pancing diubah menjadi segitiga yang memiliki arti bahwa gambar segitiga diasumsikan sebagai “mata panah” yang mengandung dua pengertian. Pertama yaitu “berburulah” dana dari orang-orang yang memiliki harta berlebih namun tetap menjaga etika dan norma. Kedua yaitu “berburulah” hingga ke pelosok kaum dhuafa yang layak untuk dibantu, diberdayakan serta disejahterkan.

a) Logogram

Gambar segitiga Diamon (intan/berlian) melambangkan bagaimana perjalanan panjang Dompot Dhuafa sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang terkemuka, ikut melakukan dalam pemberdayaan bangsa, perjalanan yang panjang tersebut bagaikan sebuah berlian yang sangat indah. Makna dari segitiga tersebut melambangkan tiga komitmen yang menjadi visi misi Dompot Dhuafa Republika yaitu *Caring*, *Networking* dan *Empowering*. Arah keatas sebagai arah kebaikan Dompot Dhuafa, yang berupaya menjadi Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang selalu berbuat baik.

b) Huruf

Human 521 BT sama seperti logotype yang dimiliki Dompot Dhuafa sebelumnya yang merupakan perwujudan dari komitmen untuk melanjutkan program inovatif serta mengembangkannya. Sebuah semangat menjadikan Dompot Dhuafa sebagai Lembaga Amil Zakat yang semakin kokoh maupun menopang banyak hal yang dibutuhkan masyarakat.

c) Warna

Warna hijau merupakan warna pakaian orang-orang penghuni surga. Warna hijau pada lambang Dompot Dhuafa sebagai LAZ yang terkemuka di Indonesia yang memiliki arti kebaikan antar sesama. Sedangkan warna abu-abu ialah warna yang melambangkan kedewasaan serta kebersahaan.

**f. Ruang Lingkup Lembaga Dompot Dhuafa Waspada**

Ruang lingkup Dompot Dhuafa ialah zakat, infak, sedekah dan wakaf. Dompot Dhuafa juga sebagai lembaga yang menghimpun dan mengumpulkan dana zakat, infak, sedekah dan wakaf dari para donatur, lalu digunakan dalam bidang pendidikan, sosial dan kemanusiaan serta ekonomi pemberdayaan. Tidak hanya itu, Dompot Dhuafa juga menghimpun dana kemanusiaan dari donatur untuk diberikan kepada korban bencana alam.

**g. Kegiatan dan Program dari Dompot Dhuafa Waspada**

Adapun program-program sosial yang dibuat oleh Dompot Dhuafa Waspada, yaitu:

- 1) Bidang Pendidikan dan Dakwah, terdiri dari:
  - a) Sekolah Bintang Rabbani, dengan mendirikan sekolah didaerah terpencil dengan mayoritas penduduk non muslim.
  - b) Beasiswa Prestasi, memberikan bantuan berupa beasiswa bagi mereka yang berprestasi maupun kurang mampu khususnya untuk mahasiswa dan mahasiswi yang masih aktif.
  - c) Da'i Kreatif Wal Ummah, dengan mendidik serta membimbing agar melahirkan da'i-da'i yang dapat berkontribusi dalam masyarakat.
- 2) Bidang Sosial dan Kemanusiaan
  - a) LAMUSTA (Layanan Mustahik), layanan yang memberikan bantuan untuk dapat meringankan kehidupan sehari-hari.
  - b) THK (Tebar Hewan Kurban), program yang bertujuan agar mereka yang tertinggal di daerah terpencil dapat menikmati kebahagiaan Hari Raya Idul Adha.
  - c) DMC (Disaster Management Center), program sosial yang dibuat untuk turun langsung ke setiap lokasi jika terdapat bencana.
  - d) Dompot Dhuafa Volunteer, dibuat untuk para relawan-relawan yang ingin membantu masyarakat.
- 3) Bidang Ekonomi dan Pemberdayaan
  - a) Sumut Sehat, yaitu dengan memberikan layanan sehat kepada masyarakat secara gratis.
  - b) Kampung Ternak Mandiri, dengan memanfaatkan sebuah lokasi untuk sebuah peternakan sapi dan kambing, kemudian memberdayakan masyarakat untuk bisa dibina

agar mereka dapat mengurusnya. Kampung ternak mandiri ini juga sebagai ladang bisnisnya Dompot Dhuafa Waspada.

- c) Holticultura Berdaya, program budidaya sebuah tanaman.
- d) UMKM Berdaya.

Selain program-program tersebut, Dompot Dhuafa Waspada juga melayani penjemputan zakat dari para donatur agar mempermudah dalam membayar zakat. Kemudian Dompot Dhuafa Waspada juga memberikan kemudahan bagi para muzakki yang ingin membayar zakatnya dapat mentransfer ke rekening bank, playstore lainnya yang sudah ditentukan oleh Dompot Dhuafa Waspada.

#### **h. Struktur Organisasi Dompot Dhuafa Waspada**

Untuk dapat mendukung agar terlaksananya kegiatan-kegiatan operasional maupun program dari organisasi harus adanya struktur organisasi yang menggambarkan arah serta tanggungjawab masing-masing pengurus dalam sebuah organisasi. Dengan adanya struktur organisasi ini diharapkan dapat berjalan dengan baik dan tau masing-masing tugas yang diberikan supaya tercapainya tujuan yang diharapkan.

1. Ketua Yayasan Dompot Dhuafa Republika
2. Ketua Yayasan Peduli Umat Waspada
3. Pimpinan Cabang Dompot Dhuafa Waspada
4. Manager Program
  - a) Staf Program Ekonomi dan Sosial
  - b) Staf Program Pendidikan dan Dakwah
5. SPV Keuangan dan Operasional
  - a) Staf Keuangan
  - b) Staf Operasional Umum
6. SPV Fundraising dan Marketing Comunication
  - a) Staf Fundraising Retailing
  - b) Staf Fundraising Corporate
  - c) Staf Costumer Relationship and Management (CRM)

- d) Staf Fundraising Digital
- e) Staf Marketing Communication

**i. Pembagian Tugas dan Tanggungjawab Dompot Dhuafa Waspada**

**1. Pimpinan Cabang**

Pimpinan cabang ialah pimpinan dari sebuah lembaga Dompot Dhuafa Waspada yang bertugas dan bertanggungjawab sebagai berikut:

- a) Mewujudkan tercapainya visi, misi dan tujuan organisasi.
- b) Melaksanakan pengelolaan organisasi secara keseluruhan.
- c) Melaksanakan kebijakan organisasi, program kerja serta anggaran yang sudah ditetapkan.
- d) Mengkoordinasikan kegiatan dari seluruh bagian dalam organisasi
- e) Menyampaikan pertanggungjawaban kinerja keuangan dan kinerja manajerial kepada dewan Pembina Yayasan.

**2. Manager Program.**

Tugas dan tanggungjawabnya, sebagai berikut:

- a) Membuat program kerja distribusi dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS).
- b) Melaksanakan pendistribusian dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS)
- c) Melakukan pendataan mustahik.
- d) Membuat laporan pendistribusian dan ZIS serta laporan kinerja program sesuai dengan program-program dari Dompot Dhuafa.

**3. Staf Ekonomi dan Sosial, bertugas dan bertanggungjawab dalam melaksanakan program Dompot Dhuafa Waspada dalam bidang ekonomi dan kegiatan-kegiatan sosial lainnya.**



4. Staf Pendidikan dan Dakwah, bertugas dan bertanggungjawab dalam melaksanakan program yang dibuat Dompot Dhuafa Waspada di bidang pendidikan serta dakwah.
5. SPV Keuangan dan Operasional.

Tugas dan tanggungjawabnya, sebagai berikut:

- a) Menyelenggarakan pembukuan serta pelaporan keuangan
- b) Mengelola keuangan lembaga dengan baik
- c) Mengelola aset-aset lembaga dengan baik juga
- d) Menyusun anggaran tahunan
- e) Melakukan perencanaan dan pengendalian keuangan
- f) Mengkoordinasikan bagian-bagian yang berada di bawah tanggungjawabnya

6. Staf Keuangan

Tugas dan tanggungjawabnya, yaitu:

- a) Melakukan pencatatan transaksi keuangan
- b) Menyusun laporan keuangan
- c) Menyusun anggaran
- d) Menyimpan penerimaan dana
- e) Membuat catatan atas penerimaan serta pengeluaran dana

7. Staf Operasional, yang bertugas dan bertanggungjawab dalam mengurus dan mengelola segala operasional kantor.

8. SPV Fundraising dan Marketing Comunication

Tugas dan tanggungjawabnya, sebagai berikut:

- a) Melakukan kegiatan promosi, sosialisasi serta marketing untuk menjaring donatur/muzakki baru.
- b) Melakukan pengumpulan dana Zakat, Infak, Sedekah
- c) Melakukan pendataan muzaki
- d) Melakukan koordinasi dengan satuan pengumpul atau unit pengumpulan ZIS
- e) Menyelenggarakan kegiatan amal untuk pengumpulan ZIS

9. Staf Fundraising Retailing, bertugas dan bertanggungjawab dalam membuat dan menyusun berita-berita tentang Dompot Dhuafa Waspada yang akan diterbitkan pada koran Waspada.
10. Staf Customer Relationship and Management (CRM), bertugas dan bertanggungjawab dalam hal pendataan langsung serta menghubungi secara langsung para donatur dan melakukan pengecekan rekening yang masuk dari donatur.
11. Staf Fundraising Digital, bertugas dan bertanggungjawab dalam mengambil dan memposting dokumentasi hasil kegiatan yang dilaksanakan oleh Dompot Dhuafa Waspada ke sosial media serta mempromosikan Dompot Dhuafa.
12. Staf Marketing Communication.  
Tugas dan Tanggungjawabnya, yaitu:
  - a) Melakukan kegiatan promosi, sosialisasi dan marketing dalam menjaring muzakki baru.
  - b) Melakukan pengumpulan dan ZIS
  - c) Melakukan pendataan muzakki

## **B. Pembahasan**

### **1. Transparansi di Dompot Dhuafa Waspada**

Transparansi merupakan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh pengelola dan ZIS dalam menyampaikan informasi yang ada di Dompot Dhuafa Waspada dengan benar, akurat dan tepat waktu secara terbuka. Adapun indikator dalam transparansi, yaitu pertanggungjawaban secara terbuka, aksesibilitas/kemudahan akses, serta publikasi laporan keuangan.

#### **a. Pertanggungjawaban Secara Terbuka**

Bentuk pertanggungjawaban secara terbuka pada Dompot Dhuafa Waspada berdasarkan hasil wawancara dengan Pimpinan DDW yang telah dilakukan menurut beliau:

“Dompot Dhuafa Waspada berkerjasama dengan Harrian Waspada. Biasanya DDW mengumumkan persemester/pertahun,

penghimpunan dan pengeluaran sebagai bentuk transparansi DDW. Disamping itu setiap semester dan pertahun melaporkan kepada BAZNAS dan Kementerian Agama. Jadi, masyarakat dapat melihat dikoran harian waspada saja, daan untuk donatur tetap laporan tersebut dilaporkan dalam bentuk majalah.”<sup>73</sup>

Sedangkan menurut CRM (Costumer Relationship and Management) mengenai pertanggungjawaban, yaitu:

“Bentuk laporan pertanggungjawaban Dompot Dhuaffa Waspada yaitu setiap pertiga bulan DDW mengirimkan laporan pertanggungjawabannya berbentuk laporan konsolidasi. Laporan konsolidasi ini berisi dana-dana atau donasi yang selama tiga bulan berturut-turut mereka berikan kepada Dompot Dhuafa Waspada. Sedangkan untuk laporan pertanggungjawaban secara menyeluruh serta penyajian laporan keuangan sudah langsung diaplikasi yang ada dipusat. Jadi, Dompot Dhuafa pusat yang menyajikan laporan keuangan secara menyeluruh.”<sup>74</sup>

Untuk laporan kegiatan Dompot Dhuafa Waspada, mereka sudah mempublikasikannya ke media sosial. Melalui media sosial tersebut masyarakat dapat mengetahui bahwa banyak kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang telah dilakukan. Dari media sosial juga menjadi salah satu sarana dalam mempromosikan lembaga zakat agar menarik para muzakki untuk menyalurkan dananya ke Dompot Dhuafa Waspada.

b. Akseibilitas atau Kemudahan Akses

Adapun akseibilitas atau kemudahan akses yang dimiliki oleh Dompot Dhuafa Waspada yaitu dengan merespon mustahik atas keluhan dan masalah-masalah yang dialami oleh para musthik. Dengan merespon mustahik tersebut, maka Dompot Dhuafa Waspada dapat mengakses siapa saja yang layak untuk dibantu.

---

<sup>73</sup>Wawancara diperoleh dari Pimpinan Dompot Dhuafa Waspada, Senin, 27 September 2021

<sup>74</sup> Wawancara diperoleh dari CRM Dompot Dhuafa Waspada, Kamis, 02 September 2021

Kemudahan akses yang diberikan oleh Dompot Dhuafa Waspada juga dapat di akses melalui media sosial seperti Instagram, atau websitenya langsung Dompot Dhuafa Waspada. Kemudian lembaga ini juga ada yang namanya jemput donasi mustahik yaitu amil dengan mendatangi langsung para donatur yang akan memberikan donasinya ke Dompot Dhuafa Waspada. Tetapi selama adanya pandemi, Dompot Dhuafa Waspada memberikan kemudahan kepada donatur dalam penyaluran dana mereka lewat digital seperti transfer ataupun dapat membayar lewat marketplays lainnya.

Dompot Dhuafa Waspada juga bekerja sama dengan FOZ (Forum Zakat) dimana FOZ ini merupakan asosiasi lembaga pengelola zakat yang berfungsi sebagai tempat berhimpunnya BAZ dan LAZ seluruh Indonesia.

c. Publikasi Laporan Keuangan

Dalam kegiatan laporan keuangan, Dompot Dhuafa Waspada sudah melaporkannya pertiga bulan sekali atau pertahun kepada BAZNAS lalu kementerian Agama dan donatur tetap. Akan tetapi untuk laporan keuangan hanya Dompot Dhuafa pusat yang menyajikannya. Ada 5 komponen laporan keuangan yang disajikan oleh Dompot Dhuafa Waspada yaitu laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan dan laporan arus kas. Namun untuk laporan keuangan yang seharusnya dapat disajikan oleh peneliti dalam penelitian ini tidak dapat disajikan, karena laporan keuangan Dompot Dhuafa Waspada belum disajikan di website resmi Dompot Dhuafa Waspada sendiri dan harus meminta izin dari pusat terlebih dahulu untuk mendapatkan laporan keuangan tersebut. Dompot Dhuafa Waspada hanya memberikan bentuk laporan konsolidasi zakat, infak/sedekah, wakaf dan kurban, jumlah penghimpunan dana ZIS, jumlah muzaki, biaya operasional, struktur organisasi Dompot Dhuafa Waspada serta informasi-informasi lainnya yang diminta peneliti. Laporan

konsolidasi inilah yang diberikan kepada para donatur tetap selama tiga bulan mereka memberikan sejumlah dananya kepada Dompot Dhuafa Waspada serta dana tersebut disalurkan kemana saja.

Berikut ini bentuk laporan konsolidasi zakat, infak/sedekah, wakaf dan sedekah Dompot Dhuafa Waspada.

**Tabel 4.1**  
**Laporan Konsolidasi**  
**Zakat, Infak/Sedekah, Wakaf, Kurban**

<b>Tanggal</b> <i>Date</i>	<b>Jenis Transaksi</b> <i>Transaction</i>	<b>No. Ref</b> <i>Ref Num</i>	<b>Jumlah (Rp)</b> <i>Amount</i>
22 Agustus 2021	Zakat	xxx	xxx
20 September 2021	Sedekah	xxx	xxx
<b>Zakat</b>	<b>Infak/Sedekah</b>	<b>Wakaf</b>	<b>Cicilan Kurban</b>
xxx	xxx		

## 2. Optimalisasi Pengelolaan Zakat Pada Dompot Dhuafa Waspada

Optimalisasi merupakan sebuah proses pengoptimalan yang dilakukan oleh perusahaan atau lembaga untuk dapat mencapai suatu hasil yang efektif dan efisien sehingga mencapai target yang diinginkan dalam arti perusahaan atau lembaga mencari strategi yang lebih baik dari strategi sebelumnya. Adapun indikator yang dipakai dalam optimalisasi pengelolaan zakat yaitu pendistribusian zakat yang meliputi 8 asnaf, pemerataan, keadilan dan kewilayahan serta optimalisasi pendayagunaan atau kemanfaatan. Adapun 5 komponen laporan keuangan

Berikut hasil wawancara yang dilakukan pad pimpinan Dompot Dhuafa Waspada mengenai cara pengoptimalam dana ZIS, yaitu:

“Untuk pengoptimalan dana zakat, perlu adanya andil atau campur tangan pemerintah. Artinya bahwa pemerintah harus ikut terlibat dalam penghimpunan dana zakat dan lembaga-lembaga zakat terkait seperti BAZNAS dan LAZ lainnya. Hendaknya semua lembaga ini sama-sama mensyiarkan zakat agar masyarakat paham dan sadar akan kewajiban membayar zakat. Ada hal yang lebih penting selain mensyiarkan zakat kepada masyarakat, yaitu membayar zakat melalui lembaga zakat yang sudah berbadan hukum jauh lebih maksimal dan memiliki dampak yang cukup besar dari pada melalui masjid yang dilakukan secara langsung. Adapun yang dilakukan Dompot Dhuafa Waspada dalam mensyiarkan zakat yaitu melalui media sosial atau media online lainnya, koran waspada, kemudian adanya Da’i-da’i dalam mensyiarkan mengenai zakat kepada masyarakat”<sup>75</sup>

Beliau juga mengatakan bahwa:

“Gubernur Sumatera Utara pernah menyampaikan potensi zakat di SUMUT 3 triliun. Menurut saya dan pernah menghitungnya itu berada diangka 5-7 triliun untuk potensi zakat di Sumatera Utara dan masih bisa dihimpun 200 milyar sama semua lembaga zakat. Apabila dikumpulkan semua potensi zakat sangatlah besar walaupun masih sekitar 200 milyar. Dalam hal ini, edukasi mengenai zakat sangatlah penting dilakukan kepada masyarakat agar mereka paham dan sadar untuk membayar zakat.”

Ditambah lagi menurut pendapat dari Staf Program Ekonomi dan Sosial Dompot Dhuafa Waspada mengatakan bahwa:

“Jika 1 lembaga zakat saja sudah sangat membantu 10-20 orang, bagaimana jika semua lembaga zakat di Medan bekerja sama itu jauh lebih efektif lagi dalam mengeluarkan dana zakatnya kepada masyarakat.”<sup>76</sup>

#### a. Optimalisasi Pendistribusian

Pendistribusian zakat yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa Waspada yaitu diprioritaskan pada penerima manfaat yang terdiri dari

---

<sup>75</sup> Wawancara diperoleh dari Pimpinan Dompot Dhuafa Waspada, Senin, 27 September 2021

<sup>76</sup> Wawancara diperoleh dari Staf Program Ekonomi dan Sosial, Kamis, 02 September 2021

8 asnaf diantaranya fakir, miskin, fisabilillah dan lainnya serta ada 3 kegiatan Dompot Dhuafa Waspada yaitu kegiatan rutin, unggulan dan insidental.

Pertama, program kerja rutin yaitu kegiatan dilaksanakan setiap bulan atau minggu. Salah satu programnya yaitu pemberian sembako kepada para mustahik yang sangat membutuhkan. Dan selama pandemi Covid-19 kegiatan ini tetap digencarkan yaitu sembako covid-19 untuk mereka yang terkena dampak covid.

Kedua, program kerja unggulan yaitu program kerja yang dilakukan pada saat Ramadhan dan Idul Adha. Salah satu kegiatan untuk program ini yaitu tebar hewan kurban yang dilaksanakan pada saat Idul Adha. Program ini bertujuan agar masyarakat didaerah-daerah terpencil dapat menikmati indahny Idul Adha dengan memberikan mereka daging kurban.

Ketiga, program kerja insidental yaitu program kerja yang lebih kepada program sosial yang memberikan bantuan kepada masyarakat karena bencana alam, kebakaran dan lain sebagainya.

Dalam pendistribusian dana zakat, Dompot Dhuafa Waspada terlebih dahulu melakukan survei siapa-siapa saja yang layak untuk dibantu dalam pemberian dana ZIS karena tidak semua mustahik dapat dibantu dan diberdayakan. Hal ini dilakukan agar pendistribusian dana ZIS tidak salah sasaran. Menurut Sulaiman selaku pimpinan Dompot Dhuafa Waspada beliau mengatakan:

“Dompot Dhuafa Waspada memberdayakan dhuafa salah satunya dengan program-program dari DDW itu sendiri. Biasanya untuk memberdayakan mustahik Dompot Dhuafa Waspada melakukan survei terlebih dahulu. Hal tersebut dilakukan karenatidak semua mustahik dapat diberdayakan. Misalnya yang tidak dapat diberdayakan yaitu mereka yang usianya sudah lanjut dan mereka yang memang tidak memiliki keinginan untuk bangkit dari keterpurukan ekonomi yang dihadapi. Setelah dilakukan survei dan kira-kira sudah dapat dan layak untuk dibantu, maka selanjutnya Dompot Dhuafa Waspada memberikan bantuan sebagai dalam bentuk

usaha produktif. Tetapi sebelumnya, mereka yang ingin dibantu untuk memajukan perekonomiannya, mereka akan disuruh mengkonsep kira-kira target hidup apa, baru kemudian akan diberikan berupa pelatihan terlebih dahulu, setelah itu diberikan bantuan berbentuk modal usaha. Setelah sudah sampai setahun dibina maka akan dimandirikan.”<sup>77</sup>

b. Pemerataan, Keadilan dan Kewilayahan

Untuk pengoptimalan dana ZIS, Dompot Dhuafa Waspada telah menyalurkan dana Zakat, Infak dan Sedekah mereka ke beberapa bidang yaitu bidang pendidikan dan dakwah, bidang sosial dan kemanusiaan, bidang ekonomi dan pemberdayaan serta daerah-daerah terpencil. Untuk penyaluran dana ZIS ke daerah-daerah terpencil, Dompot Dhuafa Waspada telah membangun sekolah yang berada dilingkungan dengan mayoritas non muslim. Hal ini dilakukan agar akhlak serta etika seorang muslim tetap terjaga dan tidak luntur.

Dompot Dhuafa Waspada memiliki skala prioritas dalam menentukan penerima manfaat (mustahik). Berikut ini dalam penentu hal tersebut ada 5 tingkatan, yaitu:

1. Kesehatan
2. Pangan
3. Papan
4. Pendidikan
5. Agama

Kesehatan menjadi prioritas utama dalam menentukan mustahik layak diberikan bantuan atau tidak. Apabila mustahik sakit tidak dapat diberikan bantuan kecuali dia sehat. Oleh sebab itu, kesehatan adalah skala prioritas utamanya.

c. Optimalisasi Pendayagunaan atau Kemanfaatan

Dompot Dhuafa Waspada dalam pemberian bantuan masih secara konsumtif hal ini dilakukan karena masih perlunya ide-ide

---

<sup>77</sup> Wawancara diperoleh dari Pimpinan Dompot Dhuafa Waspada, Senin, 27 September 2021



kreatif dari masyarakat serta ide dari para penggerak sosial, kemudian sumber daya manusia dalam hal pemantauan atau monitoring yang masih kurang.

Sedangkan bantuan yang diberikan secara produktif yaitu Dompot Dhuafa Waspada ada yang namanya program Kampung Ternak Mandiri. Dari program ini, Dompot Dhuafa Waspada dengan memberikan beberapa ekor kambing kepada salah satu orang mustahik yang memang mau dibina, diberi pelatihan sekaligus didampingi terlebih dahulu, sampai mustahik benar-benar dapat dimandirikan. Dari beberapa ekor kambing tersebut, Dompot Dhuafa Waspada berharap dapat dikelola dengan sebaik mungkin sehingga dapat melahirkan beberapa ekor anak kambing selanjutnya. Dari anak kambing tersebut kemudian diberikan kepada mustahik selanjutnya. Hal ini terus dilakukan secara berkelanjutan hingga banyak pemanfaat yang dapat merasakannya.

Kemudian program kedua yaitu sentral ternak. Sentral ternak ini merupakan salah satu program bisnis dari Dompot Dhuafa Waspada. Dengan memiliki 1 hektar lahan, dipergunakan untuk peternakan kambing. Serta masih banyak lagi program-program Dompot Dhuafa Waspada yang banyak memberdayakan mustahik untuk bangkit dari keterpurukan ekonomi yang mereka hadapi.

Dari hasil wawancara tersebut merupakan salah satu bentuk pengeluaran dana zakat, infak dan sedekah Dompot Dhuafa Waspada dalam menarik dan mengajak muzakki untuk dapat memberikan dananya kepada lembaga Dompot Dhuafa Waspada. Dari beberapa program yang ada, dapat memudahkan Dompot Dhuafa Waspada dalam membangun kepercayaan para muzakki, agar muzakki tidak hanya mengetahui lewat media sosial saja akan tetapi dapat dilihat secara langsung bahwa program yang Dompot Dhuafa Waspada benar adanya dilakukan.

### 3. Efisiensi Dana Zakat, Infak dan Sedekah

Efisiensi merupakan usaha dalam melakukan segala sesuatu dengan benar, tepat serta akurat, dengan membandingkan antara output dan input. Adapun kriteria dalam pengukuran efisiensi dalam kinerja keuangan perusahaan atau lembaga, yaitu:

- a. Jika diperoleh nilai kurang dari 100% ( $X < 100\%$ ) berarti efisien
- b. Jika diperoleh nilai sama dengan 100% ( $X = 100\%$ ) efisien berimbang
- c. Jika diperoleh nilai lebih dari 100% ( $X > 100\%$ ) tidak efisien

**Tabel 4.2**

#### Laporan Keuangan Zakat, Infak dan Sedekah Dompot Dhuafa Waspada

Dana ZIS	2018	2019	2020
Penerimaan Dana Zakat			
Penerimaan dana zakat	485.980.389	625.424.500	695.285.740
Penerima dana infak & sedekah	2.483.799.909	3.199.390.090	3.473.864.089
<b>Total</b>	<b>2.969.780.298</b>	<b>3.744.814.590</b>	<b>4.169.149.829</b>
Biaya sosialisasi ZISWAF	184.515.822	472.569.901	99.893.453
Biaya kepersonaliaan	455.394.052	306.808.970	589.481.952
Biaya pemeliharaan	18.407.600	44.592.500	19.249.000
Biaya administrasi & umum	155.813.040	193.790.100	158.595.602
<b>Total</b>	<b>814.130.514</b>	<b>1.017.761.471</b>	<b>867.220.007</b>

Tingkat Efisiensi:  $\frac{\text{Realisasi Biaya Untuk Memperoleh Pendapatan}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$

Realisasi Pendapatan

$$\begin{aligned} \text{Tingkat Efisiensi 2018} &= \frac{814.130.514}{2.969.780.298} \times 100\% \\ &= 27,41\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tingkat Efisiensi 2019} &= \frac{1.017.761.471}{3.744.814.590} \times 100\% \\ &= 27,17\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tingkat Efisiensi 2020} &= \frac{867.220.007}{4.169.149.829} \times 100\% \\ &= 20,80\% \end{aligned}$$

Pada Tabel 4.1 dapat dilihat bahwa, tingkat efisiensi tahun 2018 sebesar 27,41%. Disusul tahun 2019 tingkat efisiensi sebesar 27,17% sedangkan ditahun 2020, tingkat efisiensi pada Dompot Dhuafa Waspada sebesar 20,80%. Pada tahun 2020 tingkat efisiensi yang terjadi cukup sangat signifikan. Tingkat efisiensi dari tiga tahun diatas sudah dikatakan sangat efisien karena persentasinya dibawah 100% dan kurang dari 60%. Hal inilah yang diharapkan oleh setiap lembaga ataupun perusahaan agar efisiensi dalam kinerja keuangannya. Artinya bahwa, lembaga atau perusahaan sudah mampu menghasilkan output dengan menggunakan input seminimal mungkin, sehingga lembaga atau perusahaan tersebut dapat dikatakan sangat efisien.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk transparansi, upaya pengoptimalisasian serta tingkat efisiensi pengelolaan Zakat, infak dan Sedekah (ZIS) pada Dompot Dhuafa Waspada. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dalam pembahasan sebelumnya, maka dapat di simpulkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Transparansi dalam pengelolaan dana Zakat, Infak dan Sedekah di Dompot Dhuafa Waspada yaitu sudah melaporkan laporan pertanggung jawabannya kepada donatur tetap, BAZNAS dan Kementerian Agama pertiga bulan bahkan pertahun. Untuk laporan ke donatur tersebut berupa laporan konsolidasi yang berisi dana-dana dan donasi lainnya yang selama tiga bulan ini mereka berikan kepada Dompot Dhuafa Waspada. Dan untuk laporan keuangan utuhnya Dompot Dhuafa Waspada belum menampilkannya baik di website ataupun media sosial. Sehingga untuk pihak yang membutuhkan laporan keuangan tersebut sulit untuk didapatkan. Laporan keuangan menyeluruhnya hanya pihak pusat yang menyajikannya di website Dompot Dhuafa.
2. Upaya dalam pengoptimalisasian pengelolaan dana Zakat, Infak dan Sedekah pada Dompot Dhuafa Waspada sudah di kelola dengan baik yaitu dengan mendistribusikan dana ZIS tersebut kebeberapa bidang, yaitu bidang pendidikan dan dakwah, bidang ekonomi dan pemberdayaan serta bidang sosial dan kemanusiaan.
3. Dilihat dari tingkat efisiensi pengelolaan dan Zakat, Infak dan Sedekah, Dompot Dhuafa Waspada sudah sangat efisien dalam menghasilkan output dengan menggunakan input seminimal dan seefektif mungkin. Persentasi yang dihasilkan dibawah 100% dan kurang dari 60%.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan ada keterbatasan yang dihadapi dalam penelitian ini, maka peneliti memberikan beberapa saran yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Dompot Dhuafa Waspada dalam hal transparansi diharapkan mempublis laporan keuangannya ke website resmi Dompot Dhuafa Waspada, tidak hanya kepada donatur tetap, BAZNAS dan Kemeterian Agama saja, namun dalam bidang pendidikan seperti penelitian selanjutnya hal tersebut dapat mempermudah dalam penelitian. Untuk optimalisasi dana zakat diharapkan dapat didistribusikan dengan tepat sasaran sehingga dapat dirasakan oleh mereka yang memang membutuhkan. Sedangkan dalam hal efisiensinya diharapkan Dompot Dhuafa Waspada tetap menghasilkan output yang besar dari penggunaan sumber daya yang ada. Dan diharapkan Dompot Dhuafa Waspada mempertahankan serta memaksimalkan dana Zakat, Infak dan Sedekah dengan sebaik mungkin, meningkatkan jumlah muzakki dengan membangun kepercayaan masyarakat dalam menunaikan zakat sebagai umat muslim.
2. Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya yang ingin meneliti mengenai transparansi, optimalisasi dan efisiensi pengelolaan ZIS disarankan mengambil tempat penelitian berbeda, serta menyajikan laporan keuangan perusahaan yang diteliti.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Junaidi, *Revitalisasi Amil Zakat di Indonesia Telaah Atas Model-Model Kreatif Distribusi Zakat, Jurnal Pengembangan Masyarakat, Ijtimaiyya*, Vol.7, No. 1, Februari 2014
- Ahmadi Bi Rahmani, Nur, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, Medan: FEBI UINSU Press 2016
- Al-Zuhayly, Wahbah, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung: Remaja Rosda Karya, Cet ke 6, 2005
- Ali M. Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 1998
- Al-quran dan Terjemahan, Surabaya: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Reneka Cipta, Cet. XII, 2002
- Basyir, Azhar Ahmad, *Hukum Zakat*, Jakarta: Majelis Pustaka Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 1997
- BPS, *Penduduk Menurut Wilayah dan Agama yang dianut*, <https://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?tid=321&wid=0>, Diunduh 5 Maret 2019
- Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Depok: Kencana, Cet ke-9, 2005
- Case, Karl E. dan Ray C. Fair, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Edisi Kedepalan Jilid I*, Penerjemah Y. Andri Zaimur, Jakarta: Erlangga, 2007
- Data BPS Sumatera Utara, Diunduh 14 November 2019 dari <https://medankota.bps.go.id>
- Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Cet I, CV Penerbit J-ART, 2004

- DF, Septiarini, *Pengaruh Tranparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengumpulan Dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh Pada LAZ di Surabaya*, Akrua Jurnal Akuntansi, Vol. 2 Februari 2011
- Forum Zakat, *Pedoman Akuntansi: Organisasi Pengelola Zakat*, Jakarta: Bidang Advokasi Forum Zakat, 2005
- Ghafur, Muhammad, *Potret Perbankan Syariah di Indonesia Terkini: Kajian Kritis Perkembangan Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Biruni Press, 2007
- Hadi, Sutrisno, *Metode Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1999
- Hafidhuddin, Didin, *Panduan Praktis Zakat, Infak Sedekah*, Jakarta: Gema Insani Press, Cet. 1, 1998
- Hafidhuddin, Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002
- Harmain, Hendra, dkk, *Akuntansi Syariah*, Medan: Madenatera, 2019
- Harun, Nasrun, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007
- Hasan, Muhammad, *Manajemen Zakat*, Yogyakarta : Idea Press, Cet. 1, 2011
- Hasan, Muhammad, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan Yang Efektif*, Yogyakarta: Idea Press, 2011
- Hidayat, Ahmad, *Transparansi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Indonesia*, [http://kebijakan-publik.blogspot.co.id/2011/03/transparansi-penyelenggaraan pelayanan.html](http://kebijakan-publik.blogspot.co.id/2011/03/transparansi-penyelenggaraan-pelayanan.html), diakses pada tanggal 10 Februari 2021.
- Hidayat, Yayat, *Zakat Profesi Solusi Mengentaskan Kemiskinan*, Bandung: Mulia Press, 2008

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/3/Chapter%2011.pdf/> Diakses Pada Tanggal  
10 Juni 2016 Pukul 11.46

<http://republika.co.id/berita/ps570c/pengertian-dan-macam-macam-zakat-diakses>  
Pada tanggal 27 Mei 2019 pukul 12.45 WIB

Ikhsan, Arfan, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Dan R & D*, Bandung:  
ALFABETA, 2010

Ikhsan, Muhammad Harahap, *Implementasi Produk Wakap Uang Melalui  
Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus Bank CIMB Niaga Syariah)*,  
Laporan Penelitian, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas  
Islam Negeri Sumatera Utara, 2020

Indrarini, Rachma, Aditya Surya Nanda, *Transparansi dan Akuntabilitas Laporan  
Keuangan Lembaga Amil Zakat: Perspektif Muzaki UPZ BNI  
Syariah*, Jurnal Akuntansi, Vol. 8 No. 2, 2017

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1994

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah Tafsir Bil Hadits*,  
Bandung: Cordoba, 2019

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Panduan Zakat Praktis*, Jakarta, 2013

Kusumatuti, Adhi dan Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif*,  
Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP), 2019

Moleong, Lexy J, dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja  
Rosdakarya, 2000

Ningrum, Annisa, *Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Laporan Keuangan*,  
<http://annisaningrum.blogspot.co.id/2010/07/akuntabilitas-dan-transparansi-dalam.html>, diakses pada 21 Februari 2016



- Novitasari, Erma, Titi Rapini dan Riawan, *Analisis Transparansi, Optimalisasi Pengelolaan Zakat Dan Efisiensi Terhadap Lembaga Zakat Infaq Dan Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Ponorogo*, Jurnal Ilmiah Bidang Manajemen dan Bisnis, Vol. 1, December 2018
- Nurhayati, Sri dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2019
- Putri, Gita Anindiya, *Analisis Peran Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik Pada Ban Amil Zakat Nasional Sragen*, Skripsi IAIN Surakarta, 2018
- Putri, Gita Anindiya, *Analisis Peran Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik Pada Badan Amil Zakat Nasional Sragen*, Skripsi IAIN Surakarta, 2018
- Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, *Pedoman Zakat*, Jakarta: Departemen Agama, 1982
- Qardawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, Cet I, Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2006
- R, Kadry, *Analisis Efisiensi Lembaga Amil Zakat (LAZ) di Indonesia Dengan Metode Data Envelopment analysis (DEA)*, Studi kasus pada Rumah Zakat, LAZIS Swadaya Ummah, Dompot Dhuafa dan YBUI BNI Tahun 2010-2012, Skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga
- Rahmaniar, *Menggali Potensi Umat Melalui Zakat (Studi Terhadap Pelaksanaan Zakat Di Kota Palangka Raya)*, Sekolah Tinggi Agama Islam Palangka Raya, Jurnal Studi Agama dan Masyarakat, Vol. 5, 2008
- Rai, I Gusti Agung, *Audit Kinerja Pada Sektor Publik: Konsep, Praktik, Studi Kasus*, Jakarta: Salemba Empat, 2008
- Rosadi, Aden, *Zakat dan Wakaf*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, Cet.1, 2019

- Rosyidi, Suherman, *Analisis Kritis Program Pengelolaan Dana Zakat dan Infaq Dalam Membentuk Modal Sosial Masyarakat*, Jurnal Ekonomi Syaria'ah Teoridan Terapan, Vol 5 No.7, 2018
- Sari, Elsi Kartika, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: PT. Grasindo, 2007
- Siregar, Saparuddin, *Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah*, Medan: Wal Ashri Publishing, 2013
- Soemitra, Andri, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Prendamedia Group, Cet. 6, 2016
- Subandi, *Ekonomi Pembangunan*, Bandung: Alfabeta, 2014
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: ALABETA, Cet ke-26, 2019
- Supardi, Didiek Ahmad, *Sistem Lembaga Keuangan Ekonomi Islam Dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*, Semarang: PT. Pustaka Rezeky Putra, 2013
- Syafiie, Inu Kencana, *Manajemen Pemerintahan*, Jakarta: PT Perca, 2008
- Syaikho, Hasan Asy'ari, *Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Sadaqah Dalam Upaya Mengubah Status Mustahiq Menjadi Muzakki*, Skripsi Sosial, IAIN Walisongo Semarang, 2012
- Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqih*, Jakarta: Prenada Media, 2003
- Tasmara, Toto, *Membudayakan Etos Kerja Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002
- Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gita Media Press, 2015
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Wahyu, *Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan ALOKASI Dana Desa (ADD) di Desa Borong Pa'la'la Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa*, Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makasar, 2018

Wawancara dengan Heni Damanik, S.Pd selaku Staf Dompot Dhuafa Waspada

Wawancara dengan Putri Rizki Amanda Tobing, S.Sos selaku Staf Costumer Relationship and Management (CRM) Dompot Dhuafa Waspada

Wawancara dengan Sulaiman S.HI selaku Pimpinan Dompot Dhuafa Waspada

Yuniar, Krisna Amelia, *Optimalisasi Pengelolaan Zakat dan Efektifitas Amil Zakat terhadap Peningkatan Perolehan Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tulungagung*, Tulungagung: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2017

Yusra, Mahda Yusra dan Muhammad Haris Riyaldi, *Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Zakat Di Baitul Mal Aceh: Analisis Persepsi Muzakki*, Jurnal Ekonomi Islam, Vol.11, 2020

## LAMPIRAN 1

### Daftar Pertanyaan Wawancara

**Nama** : Sulaiman, SHI  
**Jabatan** : Pimpinan Dompot Dhuafa Waspada  
**Hari/tgl** : Senin, 27 September 2021  
**Waktu** : 14.00 s.d selesai  
**Tempat** : Kantor Dompot Dhuafa Waspada

#### Pertanyaan Umum

1. Bagaimana sejarah terbentuknya Dompot Dhuafa Waspada?
2. Bagaimana struktur organisasi Dompot Dhuafa Waspada?
3. Apakah tujuan, visi, misi dari Dompot Dhuafa Waspada?
4. Apakah tugas dan wewenang dari masing-masing divisi yang ada di Dompot Dhuafa Waspada?
5. Apakah peran dari Dompot Dhuafa dalam pemberdayaan Mustahik dana ZIS?
6. Apakah Dompot Dhuafa Waspada sudah menjadi salah satu LAZ yang dapat mengurangi tingginya angka kemiskinan di kota Medan?
7. Apakah selama pandemi Covid-19 Dompot Dhuafa Waspada ikut kena imbas dalam penghimpunan dana zakat?
8. Strategi apa yang dilakukan Dompot Dhuafa Waspada dalam meningkatkan jumlah muzakki?
9. Bagaimana bentuk transparansi yang dilakukan Dompot Dhuafa Waspada?
10. Bagaimana cara Dompot Dhuafa Waspada mengoptimalkan dana zakat, infak dan sedekah?

#### Jawaban:

1. Peran Dompot Dhuafa Waspada yaitu memberdayakan dhuafa dengan program-program yang ada dengan memberikan usaha produktif seperti memberikan 5 ekor kambing untuk dikembangbiakan.

2. Iya, Dompot Dhuafa Waspada sudah menjadi salah satu LAZ yang dapat mengurangi tingginya angka kemiskinan, hal ini jika di persentasikan sangat kecil, DDW paling bisa membantu menaikkan status mustahik dari garis kemiskinan menuju kemandirian.
3. Semenjak adanya pandemi Covid-19, Dompot Dhuafa Waspada juga ikut berimbas. Akan tetapi sejak tahun pertama pandemi penghimpunan dana ZIS tidak menurun, tapi relatif meningkat jika dipersentasikan sekitar 5%. Sedangkan untuk tahun kedua, penghimpunan dana ZIS Dompot Dhuafa Waspada menurun hal tersebut tidak terlalu besar berkisaran 15% dari tahun sebelumnya.
4. Strategi yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa Waspada sebelum pandemi yaitu yang awalnya amil DDW keliling ke daerah-daerah, kampus, membuka konter dimall-mall untuk mengajak langsung para donatur untuk ikut berdonasi di Dompot Dhuafa Waspada, tetapi selama pandemi seperti sekarang DDW hanya bisa mengandalkan via digital atau online.
5. Bentuk transparansi Dompot Dhuafa Waspada yaitu DDW bekerja sama dengan harian waspada, pelaporan pertanggungjawabannya dilaporkan pertiga bulan atau pertahun kepada BAZNAS dan Kementerian Agama. Jadi, masyarakat dapat melihat di koran harian waspada dan untuk donatur dikirimkan dalam bentuk majalah.
6. Dalam mengoptimalkan dana ZIS, harus ada andil pemerintah. Pemerintah harus ikut terlibat dan lembaga-lembaga terkait seperti BAZNAS dan LAZ lainnya. Hendaknya semua lembaga ini sama-sama mensyiarkan zakat agar masyarakat paham dan sadar akan kewajiban zakat. Dan lebih penting mensyiarkan zakat bahwa berzakat melalui lembaga yang sudah berbadan hukum jauh lebih maksimal, sehingga potensi zakat di Sumut dapat digali.

**Nama** : Putri Rizki Amanda Tobing, S. Sos  
**Jabatan** : Staff CRM Dompot Dhuafa Waspada  
**Hari/tgl** : Kamis, 02 September 2021  
**Waktu** : 11.00 s.d selesai  
**Tempat** : Kantor Dompot Dhuafa Waspada

**Pertanyaan:**

1. Strategi apa yang dilakukan Dompot Dhuafa Waspada dalam meningkatkan jumlah muzakki?
2. Bagaimana proses penghimpunan dana ZIS pada Dompot Dhuafa Waspada?
3. Seberapa besar potensi dana zakat di Dompot Dhuafa Waspada?
4. Bagaimana bentuk transparansi yang dilakukan Dompot Dhuafa Waspada?
5. Apakah Dompot Dhuafa Waspada ada melakukan kerjasama dengan LAZ lainnya dalam penghimpunan dana ZIS?

**Jawaban:**

1. Sebelum adanya pandemi Covid-19, Dompot Dhuafa Waspada melakukan kunjungan langsung (customer care) kepada para donatur sebagai tanda silaturahmi agar mereka merasa dihargai sebagai donatur di Dompot Dhuafa Waspada. Tetapi, selama pandemi DDW mempromosikan dan menarik para donatur agar berdonasi di Dompot Dhuafa Waspada lewat digital.
2. Terdapat 3 proses dalam penghimpunan dana ZIS pada Dompot Dhuafa Waspada yaitu penjemputan, cash ke kantor dan transfer.
3. Dompot Dhuafa Waspada memiliki potensi sangat besar dalam pengelolaan dana zakat dibandingkan dengan lembaga zakat lainnya.
4. Bentuk dari transparansi Dompot Dhuafa Waspada kepada donatur yaitu setiap pertiga bulan DDW mengirimkan laporan konsolidasi yang berisi dana-dana atau donasi yang selama tiga bulan ini mereka berikan ke Dompot Dhuafa Waspada. Untuk laporan pertanggungjawaban secara menyeluruh itu berada di pusat.

5. Dompot Dhuafa Waspada ada melakukan kerja sama, yaitu kerjasama dengan FOZ. FOZ (Forum Zakat) yaitu asosiasi lembaga pengelola zakat yang berdungsi sebagai wadah berhimpunnya Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) untuk seluruh Indonesia yang beradai dibawah naungan MUI.

**Nama** : Henita Damanik S.Pd  
**Jabatan** : Staff Program Ekonomi dan Sosial Dompot Dhuafa Waspada  
**Hari/tgl** : Kamis, 02 September 2021  
**Waktu** : 11.00 s.d selesai  
**Tempat** : Kantor Dompot Dhuafa Waspada

**Pertanyaan:**

1. Program apa saja yang ada di Dompot Dhuafa Waspada?
2. Ada berapa banyak penerima manfaat dana Zakat, Infak dan Sedekah yang dilakukan Dompot Dhuafa Waspada tahun 2018-2020?
3. Seberapa efektifkah dana ZIS yang didistribusikan Dompot Dhuafa Waspada?

**Jawaban:**

1. Ada empat divisi (Program) di Dompot Dhuafa Waspada, yaitu ekonomi, sosial, pendidikan an dakwah.
2. Sekitar 40.300 jiwa yang menerima manfaat secara keseluruhan, untuk tahun 2020 sekitar 4.800 jiwa.
3. Dana ZIS yang didistribusikan Dompot Dhuafa Waspada sudah sangat efektif. Dana ZIS yang telah disalurkan sangat efektif dan sangat membantu antar sesama. Dana zakat ini sangat membantu 8 asbab yaitu fakir, miskin, fisabilillah dan yang lainnya.



**LAMPIRAN 2**

(Foto Kantor Dompets Dhuafa Waspada)



(Foto Dengan Pimpinan Dompets Dhuafa Waspada)





(Foto Dengan Staf CRM (Costumer Relationship and Management) Dompot Dhuafa Waspada)





(Foto Dengan Staf Program Ekonomi dan Sosial)



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### **Data Pribadi**

Nama : Ramadiansi Dwi Sativa  
 NIM : 0502171060  
 Tempat, Tanggal Lahir : Padang Halaban, 14 Januari 1999  
 Umur : 22 Tahun  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Fak/Prodi/Semester : Ekonomi dan Bisnis Islam/Akuntansi Syariah/IX  
 Alamat : Dusun I Desa Perkebunan Padang Halaban  
 No Hp : 082288120553  
 Email : [ramadiansi1401@gmail.com](mailto:ramadiansi1401@gmail.com)

### **Latar Belakang Pendidikan**

- SD : SDN 112305 Padang Halaban
- SMP : SMP Negeri 1 Aek Kuo, Padang Halaban
- SMA : SMA Negeri 1 Aek Kuo, Padang Halaban

### **Nama Orang Tua**

- Nama Ayah : Suasalian
- Nama Ibu : Siti Halimah

### **Riwayat Organisasi**

- Pramuka : Anggota
- OSIS : Bendahara Umum
- HMJ Akuntansi Syariah : Anggota
- Ukhuwah Islamiah Medan : Bendahara Umum

### **Nama Dosen Pembimbing**

- Pembimbing Skripsi I : Dr. Nurlaila, SE., MA., CMA
- Pembimbing Skripsi II : Muhammad Ikhsan Harahap M.E.I